

**PERLINDUNGAN HUKUM BAGI NADZIR TERHADAP  
PENARIKAN WAKAF OLEH AHLI WARIS**

( Studi Kasus Desa Tumpuk Tengah, Kecamatan Bendahara, Aceh Tamiang)

**SKRIPSI**

**DIAJUKAN OLEH :**

**SITI HAJAR  
NIM. 2012013093**

**Jurusan/Prodi: Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)**



**FAKULTAS SYARIAH  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI ( IAIN ) LANGSA  
TAHUN 2 0 1 8**

**SKRIPSI**

Diajukan Kepada Institut Agama Islam Negeri ( IAIN ) Langsa Sebagai Salah  
Satu Beban Studi Untuk Mendapatkan Gelar Sarjana Strata Satu (S.I.)

**OLEH:**

**SITI HAJAR**  
NIM. 2012013093

**FAKULTAS SYARIAH**  
Jurusan/ Prodi: Hukum Ekonomi Syariah ( Muamalah )

Disetujui Oleh :

Pembimbing I



Anizar, MA

NIP: 19750325 200901 2 001

Pembimbing II

Noviandy, S.fil. M.Hum

NIP: 19821130 201503 1 002

Langsa, 17 September 2018

Disetujui Oleh:

Pembimbing I



ANIZAR, MA

NIP: 19750325 200901 2 001


Pembimbing II

NOVIANDY, S.Fil. M.Hum

NIP: 19821130 201503 1 002

Dewan Penguji Skripsi:

Ketua



SITTI SURYANI, Lc. MA

NIP: 19730821 201101 2 001

Sekretaris

AKMAL, SHI, M.E.I

NIDN: 2023068201


Penguji I



Dr. ZULFIKAR, MA

NIP : 19720909 199905 1 001

Penguji II




FAISAL, SHI, MA

NIP / 19761225 200701 1 018

Mengetahui

Dekan Fakultas Syariah  
Institut Agama Islam Negeri

IAIN Langsa



Dr. ZULFIKAR, MA

NIP : 19720909 199905 1 001

## PENGESAHAN

Skripsi berjudul *Perlindungan Hukum Bagi Nazir Terhadap Penarikan Wakaf Oleh Ahli Waris (Studi Kasus Desa Tumpuk Tengah, Kecamatan Bendahara, Aceh Tamiang)* telah dimunaqasyahkan dalam Sidang Munaqasyah Fakultas Syariah IAIN Langsa pada tanggal 16 April 2018

Skripsi ini telah diterima sebagai syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu (S1) dalam Ilmu Syariah pada Fakultas Syariah Program Studi Hukum Ekonomi Syariah

Langsa, 16 April 2018 M  
29 Rajab 1439 H

Panitia Sidang Munaqasyah  
Skripsi Fakultas Syariah  
IAIN Langsa

Ketua




SITTI SURYANI, Lc. MA  
NIP: 19740821 201101 2 001

Sekretaris

AKMAL, SHI, M.E.I  
NIDN: 2023068201

Anggota-anggota



Dr. ZULFIKAR, MA  
NIP : 19720909 199905 1 001



FAISAL, SHI, MA  
NIP: 19761225 200701 1 018

Mengetahui  
Dekan Fakultas Syariah  
Institut Agama Islam Negeri  
IAIN Langsa



Dr. ZULFIKAR, MA  
NIP : 19720909 199905 1 001

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillah, dengan izin dan petunjuk Allah Swt. Penulis telah dianugerahkan kekuatan dan kesehatan sehingga dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “*Perlindungan Hukum Bagi Nadzir Terhadap Penarikan Wakaf Oleh Ahli Waris (Studi Kasus desa Tumpuk Tengah, Kecamatan Bendahara, Aceh Tamiang)*”. Shalawat berangkaikan salam juga disampaikan kepada junjungan umat nabi Besar Muhammad SAW, beserta keluarga dan sahabatnya sekalian yang telah membawa perubahan dari gelapnya alam jahiliyah kepada terangnya cahaya Iman dan Islam yang penuh hidayah.

Syukur Alhamdulillah penulis telah menyelesaikan penulisan skripsi ini bertujuan untuk memenuhi syarat yang dibutuhkan dalam memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) pada Fakultas Syari’ah Jurusan Muamalah IAIN Langsa.

Pada kesempatan ini penulis menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan yang tiada terhingga atas bimbingan juga pengarahan serta bantuan dari pihak terutama kepada:

1. Rektor IAIN Zawiyah Cotkala Langsa yaitu Bapak DR. H. Zulkarnaini, MA, yang telah memimpin selama 3 periode dengan baik.
2. Dekan Fakultas Syari’ah yaitu Bapak DR. H. Zulfikar, MA, Ketua Jurusan Muamalah Ibu Anizar, MA, yang juga selaku dosen yang selama ini mengajar dan penulis ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya sehingga dapat terselesaikan skripsi ini.

3. Para dosen dan seluruh civitas Akademik termasuk juga ketersediaanya perpustakaan yang juga telah membantu penulis selama menuntut ilmu dan mencari sumber-sumber ilmu di IAIN Zawiyah Cotkala Langsa.
4. Ibu Anizar, MA selaku pembimbing pertama yang telah memberi masukan akhir sehingga skripsi ini dapat terselesaikan. Bapak Noviandy, S.Fil, M.Hum selaku Pembimbing kedua yang telah menyediakan waktu untuk membimbing dan mengarahkan penulis hingga selesai. Doa kami semoga bantuan ini menjadi amal ibadah dan mendapat balasan yang setimpal dari Allah SWT.
5. Kepala Kantor Urusan Agama Kec. Bendahara beserta staff dan Datok Penghulu desa Tumpuk Tengah, Kec. Bendahara dimana penulis telah mengadakan penelitian dan memperoleh informasi sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.
6. Teristimewa kepada kedua orang tua tercinta yaitu Abah (Abdul Rahman) yang selalu mendidik anak-anaknya untuk belajar mandiri. Juga teristimewa untuk ibu tercinta (Halimah) ibu yang sangat luar biasa, dan juga merupakan penyemangat dalam masa pendidikan. Dan juga terimakasih kepada seluruh keluarga besar tercinta yang telah membantu dalam segi apapun.
7. Terimakasih juga buat sahabat terbaik, kakak terbaik, teman curhat terbaik, teman bertengkar dan teman bertukar pikiran yang terbaik yaitu Nurhalifah yang telah menemani hari-hari penulis mulai dari awal perkuliahan hingga sama-sama berjuang sampai akhirnya dapat menyelesaikan skripsi ini bersama-sama.

8. Terimakasih juga untuk sahabat-sahabat unit 3 yang selalu mau membantu dan memberi support dalam menyelesaikan skripsi ini, Syafrina dan Nurhafni yang memberi semangat dan sama-sama berjuang menyelesaikan skripsi. Serta teman-teman unit 3 Muamalah yang telah menemani hari-hari dan mengukir cerita indah semasa perkuliahan.
9. Terimakasih juga untuk sahabat-sahabat terbaik Khairani dan Azrul Fahmi yang selalu memberikan semangat dan dukungan untuk penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

Akhirnya penulis menyerahkan kepada Allah SWT. dengan harapan semoga skripsi ini dapat bermanfaat khususnya bagi penulis dan umumnya kepada para pembaca sekalian.

Langsa, 2018

Penulis,

**SITI HAJAR**

## DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR .....	i
DAFTAR ISI.....	iv
ABSTRAK .....	vi
<b>BAB I : PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah .....	5
C. Batasan Masalah.....	5
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian .....	5
E. Penjelasan Istilah.....	6
F. Kajian Terdahulu.....	8
G. Sistematika Pembahasan .....	12
<b>BAB II : KAJIAN PUSTAKA</b>	
A. Tinjauan Umum Nadzir Wakaf .....	14
B. Teori Kewenangan .....	30
C. Teori Perlindungan Hukum.....	31
<b>BAB III : METODE PENELITIAN</b>	
A. Jenis Penelitian.....	34
B. Lokasi Penelitian .....	34
C. Pendekatan Penelitian .....	35
D. Sumber Data .....	36
E. Teknik Pengumpulan Data.....	37
F. Metode Analisis Data.....	38
<b>BAB IV : HASIL PENELITIAN</b>	
A. Gambaran Umum desa Tumpuk Tengah, Kecamatan Bendahara, Aceh Tamiang .....	39
B. Kronologis Praktik Wakaf di desa Tumpuk Tengah, Kecamatan Bendahara, Aceh Tamiang .....	42
C. Perlindungan Hukum Bagi Nadzir Terhadap Penarikan Wakaf Oleh Ahli Waris .....	50
<b>BAB V : PENUTUP</b>	
A. Kesimpulan.....	61
B. Saran.....	62
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>63</b>
<b>LAMPIRAN-LAMPIRAN</b>	

## ABSTRAK

Wakaf adalah menghentikan hak milik atas sesuatu harta yang bermanfaat dan tahan lama, dengan demikian terputuslah hak penggunaan atas harta itu dari si pemberi wakaf dan lainnya dalam pengawasannya untuk dipergunakan bagi suatu kebajikan, sebagai bentuk mendekatkan diri kepada Allah. Adapun rumusan masalah pada penelitian ini adalah bagaimana kronologis praktik penarikan wakaf di desa Tumpuk Tengah, kecamatan Bendahara, Aceh Tamiang dan bagaimana tinjauan hukum Islam dan perundang-undangan di Indonesia terkait perlindungan nadzir dan penarikan wakaf oleh ahli waris. Untuk memperoleh jawaban, peneliti menggunakan metode deskriptif analisis karena hasil dari penelitian berupa data deskriptif dalam bentuk kata-kata tertulis dan perilaku dari orang-orang yang diamati terkait dengan masalah yang diteliti. Maka penelitian ini dikategorikan sebagai penelitian lapangan (*field research*). Penelitian ini bersifat kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kronologis praktik wakaf di desa Tumpuk Tengah adalah dengan modal kepercayaan. Di desa Tumpuk tengah, wakif menentukan penggunaan harta wakaf dengan membangun sebuah mesjid. Karena nadzir membangun mesjid atau bangunan mesjid tidak berada diatas tanah wakaf tersebut, melainkan tanah wakaf hanya menjadi halaman/ pekarangan mesjid yang sedang dibangun. Menurut ahli waris, itu tidak sesuai dengan ikrar wakaf sehingga ahli waris ingin menarik kembali harta wakaf tersebut. Menurut perundangan-undangan di Indonesia tidak ada hak untuk ahli waris menggugat tanah wakaf karena harta wakaf bukan harta warisan, telah memenuhi rukun dan syarat sesuai Pasal 3 UU No. 41 Tahun 2004, wakaf yang telah diikrarkan tidak dapat dibatalkan. Sedangkan menurut hukum Islam perbuatan menarik kembali harta wakaf juga dilarang keras oleh agama. Dalam wakaf, dimana mayoritas ulama berpendapat kepemilikan wakaf menjadi gugur dan beralih menjadi milik Allah SWT. Oleh karena itu dengan mengiyaskan tindakan wakaf dengan hibah, dapat diambil pemahaman bahwa menarik kembali harta wakaf hukumnya haram, karena sesungguhnya harta atau benda yang telah diwakafkan akan kembali dan menjadi milik Allah SWT. Ada beberapa cara untuk menyelesaikan masalah sengketa wakaf dengan cara musyawarah, mediasi / arbitrase, pengadilan.

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Manusia diciptakan sebagai makhluk sosial yang saling membutuhkan satu sama lain. Sebagai makhluk sosial, manusia hendaknya dapat menjaga hubungan baik selalu membutuhkan bantuan dari orang lain. Selain itu, manusia diciptakan dengan berbagai kelebihan dan kekurangan yang berbeda-beda untuk saling melengkapi.

Allah menciptakan langit, bumi, lautan, daratan, dan semuanya untuk mencapai kemaslahatan agar manusia selalu memelihara, mengelola, dan memanfaatkan serta untuk beribadah agar memperoleh derajat takwa kepada Allah SWT. Kita dianjurkan untuk bersedekah, infak dan ibadah lainnya. Seperti wakaf yang merupakan salah satu bentuk kegiatan ibadah yang sangat dianjurkan untuk dilakukan oleh kaum muslimin, karena wakaf itu akan selalu mengalirkan pahala bagi wakif (orang yang berwakaf) walaupun yang bersangkutan telah meninggal dunia. Keberadaan wakaf terbukti telah banyak membantu pengembangan dakwah islamiyah.<sup>1</sup>

Islam telah mengatur hal-hal tentang wakaf, baik dalam syarat dan rukun maupun dalam pelaksanaannya dalam rangka untuk membantu mewujudkan kesejahteraan sosial yang manfaatnya dapat dinikmati bersama-sama. Namun dalam kenyataannya masyarakat kita banyak yang belum mengetahui hal tersebut

---

<sup>1</sup> Muhammad Abid Abdullah Al-Kabisi, *Hukum Wakaf*, (Jakarta:Dompet Dhuafa Republika dan II MaN, 2003), h.ix.

dan melakukan wakaf sesuai dengan pemahaman mereka sendiri, dengan kata lain pelaksanaan wakaf masih belum tertib dan efisien.

Menurut UU No. 41 Tahun 2004 tentang wakaf, salah satu langkah strategis untuk meningkatkan kesejahteraan umum, perlu meningkatkan peran wakaf sebagai pranata keagamaan yang tidak hanya bertujuan menyediakan berbagai sarana ibadah dan sosial, tetapi juga memiliki kekuatan ekonomi yang berpotensi, antara lain untuk memajukan kesejahteraan umum, sehingga perlu dikembangkan pemanfaatannya sesuai dengan prinsip syariah.

Praktik wakaf yang terjadi dalam kehidupan masyarakat belum sepenuhnya berjalan tertib dan efisien sehingga dalam berbagai kasus harta benda wakaf tidak terpelihara sebagaimana mestinya, terlantar atau beralih tangan ketangan pihak ketiga dengan cara melawan hukum. Keadaan demikian itu, tidak hanya karena kelalaian atau ketidakmampuan Nadzir dalam mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf tetapi juga karena sikap masyarakat yang kurang peduli atau belum memahami status harta benda wakaf yang seharusnya dilindungi demi untuk kesejahteraan umum sesuai dengan tujuan, fungsi dan peruntukan wakaf.<sup>2</sup>

Berdasarkan pertimbangan diatas dan untuk memenuhi kebutuhan hukum dalam rangka pembangunan hukum nasional perlu dibentuk Undang-Undang tentang wakaf. Pada dasarnya ketentuan mengenai perwakafan berdasarkan syariah dan peraturan perundang-undangan dicantumkan kembali dalam Undang-Undang, namun terdapat pula berbagai pokok pengaturan yang baru seperti, untuk

---

<sup>2</sup> Engelbrecht, *Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Republik Indonesia*, (Jakarta: PT. Ichtiar Baru Van Hoeve, 2008), h.1119.

mengamankan harta benda wakaf dari campur tangan pihak ketiga yang merugikan kepentingan wakaf, perlu meningkatkan kemampuan profesional nadzir.<sup>3</sup>

Banyak faktor yang mendorong seseorang untuk tidak mengakui adanya ikrar wakaf atau untuk menarik kembali harta yang telah diwakafkan, baik oleh orang yang mewakafkan sendiri maupun oleh ahli warisnya. Diantara faktor yang mendorong seseorang untuk tidak mengakui adanya ikrar wakaf adalah makin tingginya harga jual tanah, kurangnya pengetahuan agama, dan bisa jadi juga disebabkan orang yang berwakaf telah mewakafkan seluruh atau sebagian besar hartanya, sehingga dengan demikian keturunannya merasa kehilangan sumber rezeki dan menjadi terlantar.

Oleh sebab itu, tidak mustahil dijumpai ahli waris yang mengingkari adanya ikrar wakaf yang mana orang tuanya telah meninggal dunia, tidak mau menyerahkan tanah wakaf kepada nadzir yang ditunjuk, atau sama sekali tidak mau memberitahukan kepada petugas adanya ikrar wakaf yang didengar dari orang tuanya. Disamping faktor-faktor tersebut diatas, tidak mengakui adanya ikrar wakaf bisa jadi juga disebabkan karena sikap serakah ahli waris, atau karena memang sama sekali tidak mengetahui adanya ikrar wakaf, karena sebelumnya tidak pernah diberikan informasi mengenai pelaksanaan ikrar wakaf oleh orang tuanya.

Hal ini menunjukkan bahwa pada masa yang lalu pelaksanaan wakaf hanya didasarkan keikhlasan seseorang untuk berjuang membesarkan nama Islam

---

<sup>3</sup> Mardani, *Hukum Islam: Kumpulan Peraturan tentang Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana Prenamedia, 2013), h.482.

saja tanpa adanya bukti tertulis, akan tetapi seiring berjalannya waktu dimana penggunaan obyek wakaf yang semakin besar dan meningkat serta diiringi dengan perkembangan manusia yang semakin modern, seharusnya pelaksanaan wakaf harus dilaksanakan secara tertulis disertai dengan ikrar wakaf dan dituangkan ke dalam sebuah Akta Ikrar Wakaf (AIW).

Contoh kasus sengketa wakaf diantaranya adalah kasus penarikan kembali tanah yang telah diwakafkan. Pelaksanaan hukum perwakafan di desa Tumpuk tengah tidak disertai administrasi yaitu cacatan dari kantor yang berkaitan dengan penyelenggaraan wakaf, cukup dilakukan ikrar tanah wakaf (pernyataan) secara lisan. Pengurusan dan pemeliharaan tanah wakaf kemudian diserahkan ke nadzir. Oleh karena tidak tercatat secara administratif, maka banyak tanah wakaf tidak mempunyai bukti perwakafan sehingga banyak yang menjadi sengketa.

Sengketa ini bermula ketika pembangunan Masjid di desa Tumpuk tengah. Saat pembangunan berjalan, tanah yang diwakafkan tidak mencukupi untuk dibangun masjid, maka masyarakat berinisiatif untuk membeli tanah yang terletak disebelah tanah wakaf tersebut, sedangkan tanah yang diwakafkan akan kita gunakan untuk parkir mesjid. Jadi, ahli waris menganggap bahwa tanah wakaf yang telah diberi oleh ayah dapat ditarik kembali karena tidak dibangunnya sebuah masjid melainkan tempat parkir untuk mesjid.<sup>4</sup>

Dari latar belakang masalah diatas maka penulis tertarik untuk mengambil judul tentang “PERLINDUNGAN HUKUM BAGI NADZIR

---

<sup>4</sup> Abdul Manaf, Kepala Kantor Urusan Agama Bendahara, Wawancara Pribadi, Sungai Iyu, 15 November 2017.

TERHADAP PENARIKAN WAKAF OLEH AHLI WARIS ( Studi Kasus desa Tumpuk Tengah, Kecamatan Bendahara, Aceh Tamiang )

### **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka dirumuskan beberapa masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana kronologis praktik penarikan wakaf di desa Tumpuk Tengah, Kecamatan Bendahara, Kabupaten Aceh Tamiang?
2. Bagaimana tinjauan hukum Islam dan perundang-undangan di Indonesia terkait perlindungan nadzir dan penarikan wakaf oleh ahli waris?

### **C. Batasan Masalah**

Batasan masalah adalah penetapan batasan-batasan dari masalah penelitian yang akan diteliti. Mengingat objek kajian yang akan diteliti cakupannya sangat luas, maka penulis memberi batasan hanya pada perlindungan hukum bagi nadzir terhadap penarikan wakaf oleh ahli waris.

### **D. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

Dari rumusan masalah diatas, dapat diketahui tujuan dilakukan penelitian sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui kronologis praktik penarikan wakaf di desa Tumpuk Tengah, Kecamatan Bendahara, Kabupaten Aceh Tamiang.
2. Untuk mengetahui bagaimana tinjauan hukum Islam dan perundang-undangan di Indonesia terkait perlindungan nadzir dan penarikan wakaf oleh ahli waris.

Adapun manfaat penelitian yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

#### Manfaat Teoritis

- a) Manfaat dari penelitian ini diharapkan dapat menambah referensi bagi penelitian berikutnya, khususnya penelitian hukum tentang perlindungan hukum bagi nadzir terhadap penarikan wakaf oleh ahli waris.
- b) Penelitian ini juga diharapkan mampu memberikan informasi tentang kronologis praktik penarikan wakaf dan tinjauan hukum islam dan perundang-undangan di Indonesia terkait perlindungan nadzir wakaf dan penarikan wakaf oleh ahli waris.

#### Manfaat Praktis

- a) Adanya perlindungan hukum bagi nadzir terhadap penarikan wakaf oleh ahli waris, dan bagaimana pelaksanaan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan wakaf.
- b) Penulisan ini diharapkan dapat menjadi kerangka dan landasan bagi pembaca maupun penulis lanjutan, dan mudah-mudahan dapat memberikan masukan bagi pembaca atau instansi terkait dalam menetapkan kebijakan terhadap pelaksanaan proses hukum suatu perkara yang berdampak besar bagi masyarakat.

#### **E. Penjelasan Istilah**

Agar terdapat kejelasan pengertian dalam penelitian ini dan supaya terhindar dari kerancuan atau kesalahan penafsiran istilah yang digunakan dalam

penelitian ini, maka penulis merasa perlu untuk memberikan penjelasan dan definisi istilah sebagai berikut :

#### 1. Perlindungan hukum

Perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman kepada hak yang dirugikan orang lain. Dengan adanya perlindungan hukum dapat membuat rasa aman bagi orang yang wakaf bahwa proses pelaksanaan wakaf telah sesuai dengan aturan syari'ah dan perundang-undangan sehingga kepastian kekekalan manfaat benda wakaf sesuai dengan tujuan dan sasaran wakaf dapat terjaga.<sup>5</sup>

#### 2. Nadzir

Adalah pihak yang menerima harta benda wakaf dari wakif untuk dikelola dan dikembangkan sesuai dengan peruntukannya.<sup>6</sup>

#### 3. Penarikan

Mempunyai pengertian hal perbuatan, cara. Yang penulis maksud dengan penarikan disini adalah mengambil kembali.

#### 4. Wakaf

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia wakaf berarti tanah Negara yang tidak dapat diserahkan kepada siapapun dan digunakan untuk tujuan amal, benda bergerak atau tidak bergerak yang disediakan untuk kepentingan umum sebagai pemberian yang ikhlas, hadiah atau pemberian yang bersifat suci.<sup>7</sup>

#### 5. Ahli Waris

---

<sup>5</sup> *Wacana Hukum Islam dan Kemanusiaan* Vol. 16, No. 2 (2016), h.166.

<sup>6</sup> Muhammad Amin Suma, *Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam*, ( Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada, 2004), h. 143.

<sup>7</sup> *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Surabaya: Amanah, 2002), h.1266.

Adalah orang-orang yang berhak menerima harta warisan (harta pusaka).<sup>8</sup> Ahli waris yang penulis maksud adalah anak kandung dari wakif.

Jadi yang penulis maksud dengan judul ini ialah dapat disimpulkan bahwa mempunyai pengertian tanah yang telah diwakafkan itu diambil kembali oleh ahli warisnya.

#### **F. Kajian Terdahulu**

Sebagai bahan pertimbangan dalam penelitian ini akan dicantumkan hasil penelitian terdahulu oleh peneliti yang pernah penulis baca adalah :

1. Jurnal yang ditulis oleh Abdurrahman Kasdi Dosen STAIN Kudus meneliti tentang “Peran Nadzir dalam Pengembangan Wakaf”. Peneliti membahas bahwa eksistensi wakaf dan pemberdayaannya sangat tergantung pada *nadzir*. *Nadzir* berkewajiban mengerjakan segala sesuatu yang layak untuk menjaga dan mengelola harta wakaf. *Nadzir* terdiri dari *nadzir* perorangan, organisasi atau badan hukum. Pengelolaan wakaf lebih potensial diterapkan oleh *nadzir* lembaga, baik organisasi maupun badan hukum, dibandingkan dengan *nadzir* perseorangan yang berbasis manajemen tradisional. Selain itu, berdasarkan jumlah pengurus dan staf, *nadzir* organisasi dan badan hukum jumlahnya lebih besar dari pada *nadzir* perseorangan. Secara umum, pengelolaan wakaf dapat terarah dan terbina secara optimal, apabila *nadzirnya* amanah (dapat dipercaya) dan

---

<sup>8</sup> Sudarsono, *Kamus Hukum*, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2007), h.24.

profesional. Karena dua hal ini akan menentukan apakah lembaga tersebut pada akhirnya bisa dipercaya atau tidak.<sup>9</sup>

Persamaannya adalah nadzir yang mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf sesuai dengan tujuan, fungsi dan peruntukannya. Peran nadzir sangat penting agar wakaf terarah sesuai dengan ikrar.

Perbedaannya adalah penulis mencermati perlindungan hukum bagi nadzir baik menurut perundang-undangan maupun hukum Islam.

2. Thesis yang ditulis oleh Diah Ayuningtyas Putri Sari Dewi pada Universitas Diponegoro meneliti tentang “Kekuatan Hukum dan Perlindungan Hukum Terhadap Pemberian Wakaf Atas Tanah Dibawah Tangan (Studi Pada Kecamatan Kedungwuni Kabupaten Pekalongan)”. Menurut peneliti, pemberian wakaf dibawah tangan pada kenyataannya telah sah secara Hukum Islam karena telah memenuhi syarat dan rukun wakaf, namun dari segi pembuktiannya pemberian wakaf tersebut tidak diakui secara Hukum Negara karena tidak sesuai dengan yang ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004.

Perlindungan hukum terhadap pemberian wakaf secara dibawah tangan tersebut tidak ada karena pemberian wakaf yang dilakukan secara dibawah tangan tidak diakui secara hukum dan batal demi hukum. Sehingga apabila dikemudian hari terjadi sengketa mengenai pemilikan dari tanah wakaf yang telah diwakafkan tersebut, dimana ahli waris dari wakif mengelak telah diberikannya tanah yang dimiliki wakif kepada

---

<sup>9</sup> Abdurrahman Kasdi, “Peran Nadzir dalam Pengembangan Wakaf”, 1, 2 (Desember 2014), h. 225.

nadzir yang ditunjuk, maka nadzir yang telah menerima wakaf tersebut tidak akan mendapatkan perlindungan hukum karena pemberian wakaf yang diberikan kepada nadzir tersebut oleh negara dianggap tidak ada.<sup>10</sup>

Persamaannya adalah tentang perlindungan hukum terkait harta wakaf.

Perbedaannya adalah penulis membahas perlindungan hukum bagi nadzir yang dapat diakui negara sehingga sah dimata hukum, sehingga ahli waris tidak dapat menarik kembali harta wakaf yang telah diikrarkan oleh ahli waris.

3. Thesis yang ditulis oleh Devi Kurnia Sari pada Universitas Diponegoro meneliti tentang “Tinjauan Perwakafan Tanah Menurut Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf di Kabupaten Semarang”. Menurut peneliti, perwakafan tanah di Kabupaten Semarang, dalam pelaksanaannya masih mengacu pada peraturan Perundang-undangan yang terdahulu, artinya bahwa untuk masalah perwakafan tanah yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf untuk sementara ini tetap memakai ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977 tentang Wakaf Tanah Milik, hal ini dikarenakan peraturan pelaksana dari Undang-Undang tersebut belum ada/belum berlaku. Dan pelaksanaan wakaf tanah di Kabupaten Semarang telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

---

<sup>10</sup> Diah Ayuningtyas Putri Sari Dewi, “*Kekuatan Hukum dan Perlindungan Hukum Terhadap Pemberian Wakaf Atas Tanah Dibawah Tangan Studi Pada Kecamatan Kedungwuni Kabupaten Pekalongan*”, (Thesis Program Pascasarjana Universitas Diponegoro, Semarang, 2010), h. 108.

Perwakafan tanah yang dilakukan oleh masyarakat Kabupaten Semarang pada umumnya ditujukan untuk tanah wakaf non produktif (masjid, mushola dan sebagainya). Dalam pelaksanaannya itu sendiri sejauh ini tidak pernah terjadi sengketa-sengketa tanah wakaf karena masyarakat atau pihak-pihak yang terkait dalam hal ini masih memiliki tebalnya rasa kepercayaan terhadap agama, yaitu bahwa mereka beranggapan jika tanah yang sudah diwakafkan adalah merupakan ibadah mereka kepada Allah SWT, sehingga semua yang sudah menjadi milik Allah tidak ada yang berani mengganggunya.

Kendala-kendala yang dihadapi dalam perwakafan tanah di Kabupaten Semarang adalah berkaitan dengan wakif atau ahli waris wakif, terjadi tidak kesesuaian kehendak antara wakif dengan nadzir dan adanya ahli waris dari wakif yang tidak segera melakukan perubahan dalam sertifikasi tanah wakaf, sehingga kemudian tanah tersebut dianggap sebagai warisan turun temurun.<sup>11</sup>

Persamaannya adalah dalam kendala-kendala yang dihadapi dalam perwakafan, dimana tidak kesesuaian kehendak antara nadzir dan ahli waris masalah peruntukan tanah wakaf.

Perbedaannya adalah penulis berfokus pada perlindungan hukum bagi nadzir agar perwakafan di desa Tumpuk tengah sah dimata hukum sehingga tidak terjadi sengketa dikemudian hari.

---

<sup>11</sup> Devi Kurnia Sari, "*Tinjauan Perwakafan Tanah Menurut Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf di Kabupaten Semarang*", (Thesis Pascasarjana Universitas Diponegoro, 2006), h.86.

Dari penelitian yang ada, peneliti tertarik untuk meneliti perlindungan hukum bagi nadzir terhadap penarikan wakaf oleh ahli waris karena belum ada penelitian ini sebelumnya.

### **G. Sistematika Pembahasan**

Pembahasan dalam penelitian ini terdiri dari lima bab, pada setiap bab berisi beberapa sub pembahasan. Hal ini dilakukan untuk mempermudah pembahasan terhadap masalah yang diangkat, maka penulis berusaha menyusun penulisan ini secara sistematis. Adapun rincian pembahasannya sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan, meliputi uraian latar belakang masalah, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, penjelasan istilah, kajian terdahulu dan sistematika pembahasan.

Bab II Kajian Pustaka, menguraikan tentang tinjauan umum nadzir wakaf: pengertian nadzir, persyaratan nadzir, masa bakti nadzir dan pemberhentian nadzir, kewajiban nadzir, hak nadzir, kompetensi dan karakteristik nadzir, teori kewenangan: pengertian kewenangan dan teori perlindungan hukum.

Bab III Metodologi Penelitian, dalam bab ini peneliti akan menjelaskan tentang jenis penelitian, lokasi penelitian, pendekatan penelitian, sumber data penelitian, teknik pengumpulan data dan metode analisis data.

Bab IV Hasil Penelitian, berisi tentang hasil penelitian yang meliputi gambaran umum penelitian dan pembahasan yang diperoleh dari lapangan yang berkaitan dengan pelaksanaan wakaf di desa Tumpuk Tengah, kronologis praktik penarikan tanah wakaf, dan hukum terhadap perlindungan nadzir.

Bab V Penutup, dalam bab penutup ini berisikan tentang kesimpulan dan saran.

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **A. Tinjauan Teoritis Nadzir Wakaf**

##### **1. Pengertian Nadzir**

Menurut terminologi fiqh, yang dimaksud dengan nadzir adalah orang yang disertai kekuasaan dan kewajiban untuk mengurus dan memelihara harta wakaf. Jadi pengertian nadzir menurut etimologi adalah orang atau badan hukum yang memegang amanat untuk memelihara dan mengurus harta wakaf dengan sebaik-baiknya sesuai dengan wujud dan tujuan harta wakaf.<sup>1</sup>

Nadzir wakaf adalah pihak yang menerima harta benda wakaf dan wakif untuk dikelola dan dikembangkan sesuai dengan peruntukannya

Adapun tugas nadzir diantaranya:

- a) Melakukan pengadministrasian harta benda wakaf;
- b) Mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf sesuai dengan tujuan, fungsi dan peruntukannya;
- c) Mengawasi dan melindungi harta benda wakaf;
- d) Melapor pelaksanaan tugas kepada Badan Wakaf Indonesia. <sup>2</sup>

Mengelola dan memberdayakan harta wakaf dapat dilakukan beberapa hal antara lain: memprioritaskan harta wakaf umat (yang berupa tanah) untuk tujuan produktif, menghimpun dana wakaf dan menginvestasikan harta wakaf tersebut untuk kepentingan umat dan menyalurkan kearah yang tepat, agar harta wakaf ini bisa dioptimalkan dengan baik maka harta tersebut harus dikelola secara profesional oleh orang-orang yang dapat dipercaya (amanah).

---

<sup>1</sup> M. Daud Ali, *Sistem Ekonomi Islam, Zakat dan Wakaf*, (Jakarta: UI Press, 1988), h.91.

<sup>2</sup> Basiq Djalil, *Peradilan Agama di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2010), h. 394.

Tugas-tugas yang dibebankan kepada nadzir itu termasuk cukup berat sehingga selain kewajiban nadzir juga mempunyai hak. Hak yang dimiliki nadzir adalah Nadzir berhak menerima imbalan dari hasil bersih atas pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf yang besarnya tidak melebihi 10% (sepuluh persen). Dalam melaksanakan tugasnya tersebut, nadzir memperoleh pembinaan dari Menteri dan Badan Wakaf Indonesia.<sup>3</sup>

Dasar hukum wakaf dapat dilihat dalam al-Qur'an, di antaranya dalam Quran Surat Albaqarah:267

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا اَنْفِقُوْا مِنْ طَيِّبٰتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا اَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْاَرْضِ ۗ وَلَا تَمِيْمُوْا الْخَبِيْثَ مِنْهُ تُنْفِقُوْنَ وَلَسْتُمْ بِاٰخِذِيْهِ اِلَّا اَنْ تُغْمِضُوْا فِيْهِ ۗ وَاَعْلَمُوْا اَنَّ اللّٰهَ غَنِيٌّ

حَمِيْدٌ ﴿٢٦٧﴾

Artinya:

"Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untuk kamu. Dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk lalu kamu menafkahkan daripadanya, padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memicingkan mata terhadapnya. Dan ketahuilah, bahwa Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji".

Berdasarkan ayat diatas, menunjukkan bahwa wakaf merupakan salah satu ibadah yang pahalanya tidak akan putus sepanjang manfaat harta yang diwakafkan itu masih dapat diambil, meskipun si pelaku wakaf sudah meninggal dunia. Oleh sebab itu wakaf tergolong ke dalam kelompok amal jariyah (yang mengalir).

<sup>3</sup> Buku Kita, *Kitab Undang-Undang Ekonomi Syariah*, (Bandung: Fokusedia, 2011), h.345.

## 2. Persyaratan Nadzir

### a) Nadzir yang berupa kelompok perorangan

Kelompok perorangan berarti sekumpulan orang yang merupakan suatu kesatuan atau merupakan suatu pengurus sekurang-kurangnya harus terdiri dari tiga orang dimana salah seorang diantaranya berkedudukan sebagai ketua dan sebanyak-banyaknya terdiri dari sepuluh orang yang diangkat oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan atas saran Majelis Ulama setempat dan Camat setempat. Ketentuan ini disamping untuk mensukseskan nadzir dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya, juga untuk menghindari terjadinya manipulasi atas harta wakaf oleh perorangan, menghindari perselisihan dikemudian hari, dan memudahkan koordinasi serta bimbingan bagi nadzir.

Kualifikasi nadzir secara umum dipersyaratkan menurut fiqh sebagai berikut: beragama Islam, mukallaf (memiliki kecakapan dalam melakukan perbuatan hukum), baligh (sudah dewasa) dan aqil (berakal sehat), memiliki kemampuan dalam mengelola wakaf (professional) dan amanah, jujur dan adil. Yang menjadi nadzir di desa Tumpuk Tengah adalah Imam desa dan dibantu oleh jajarannya. Namun, yang bertanggung jawab sepenuhnya adalah Imam desa Tumpuk tengah yang telah memnuhi syarat sebagai seorang nadzir. Seorang nadzir diharuskan orang yang amanah agar tidak terjadi penyelewengan harta wakaf yang benar-benar mampu mengelola harta wakaf kepada jalan Allah. Karena posisi nadzir sangat penting dan strategis sebagai bagian tak terpisahkan bagi keberhasilan wakaf dan realisasi pengelolaan harta wakaf. Oleh karena itu, untuk menjadi nadzir, seseorang harus memiliki persyaratan dan kualifikasi

tertentu, agar dia bisa mengemban amanat itu dengan sebaik-baiknya. Posisi atau eksistensi nadzir sangat penting untuk tertib administrasi, tanpa nadzir bisa saja sewaktu-waktu kelak timbul masalah.<sup>4</sup>

Seperti menurut UU No. 41 Tahun 2004 Pasal 10 ayat (1) tentang wakaf syarat untuk nadzir perorangan adalah:

- a. Warga Negara Indonesia;
- b. Beragama Islam;
- c. Dewasa;
- d. Amanah;
- e. Mampu secara jasmani dan rohani; dan
- f. Tidak terhalang melakukan perbuatan hukum.<sup>5</sup>

Menurut Edi Sudewo, CEO Dompot Dhuaffa Republika, dari persyaratan minimal seorang atau lembaga nadzir dalam pandangan fiqh tersebut dijabarkan sebagai berikut:

#### 1) Syarat Moral

- a. Paham tentang hukum wakaf dan ZIS, baik dalam tinjauan syariah maupun perundang-undangan Negara RI
- b. Jujur, amanah, adil, dan ihsan sehingga dapat dipercaya dalam proses pengelolaan dan pentasharrufan kepada sasaran wakaf
- c. Tahan godaan, terutama menyangkut perkembangan usaha
- d. Pilihan, sungguh-sungguh dan suka tantangan
- e. Punya kecerdasan, baik emosional maupun spiritual.<sup>6</sup>

Pada dasarnya, siapapun dapat menjadi nadzir sepanjang ia bisa melakukan tindakan hukum. Seorang nadzir harus jujur, adil dan amanah agar dapat mengembangkan kemajuan tanah wakaf. Karena tugasnya menyangkut harta benda wakaf, maka manfaatnya harus disampaikan sesuai sasaran wakaf tersebut.

<sup>4</sup> Ahmad Rofiq, *Fiqh Kontekstual* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1997), h. 326.

<sup>5</sup> Buku Kita, *Kitab Undang-Undang Ekonomi Syariah*, (Bandung: Fokus Media, 2011), h. 345.

<sup>6</sup> Akmaluddin Syahputra, *Wakaf*, (Bandung: Citapustaka Media, 2013), h.123.

## 2) Syarat Manajemen

- a. Mempunyai kapasitas dan kapabilitas yang baik dalam leadership
- b. Visioner
- c. Mempunyai kecerdasan yang baik secara intelektual, sosial dan pemberdayaan
- d. Professional dalam bidang pengelolaan harta.<sup>7</sup>

Peran penting dalam mengatur pengelolaan tanah wakaf ini berada ditangan nadzir. Apabila nadzir berkompeten dalam mengelola tanah wakaf, maka akan mengurangi ketergantungan dana dari pemerintah. Kenyataan menunjukkan institusi wakaf telah menjalankan sebagian dari tugas-tugas institusi pemerintah atau kementerian-kementerian khusus seperti Departemen Kesehatan, Pendidikan, dan Sosial. Ada bukti-bukti yang mendukung pernyataan bahwa sumber-sumber wakaf tidak hanya digunakan untuk membangun perpustakaan, ruang-ruang belajar, kegiatan riset seperti untuk jasa-jasa fotokopi, pusat seni, dan lain-lain. Namun, didesa Tumpuk Tengah hanyalah dibidang keagamaan saja yang akan direncanakan membangun Tempat Pengajian Alquran (TPA) tepat didepan mesjid Istiqamah terletak di desa Tumpuk Tengah.<sup>8</sup>

## 3) Syarat bisnis

- a. Mempunyai keinginan
- b. Mempunyai pengalaman dan atau siap untuk dimagangkan
- c. Punya ketajaman melihat peluang usaha sebagaimana layaknya enterpreneur.<sup>9</sup>

---

<sup>7</sup> Akmaluddin Syahputra, *Wakaf*, (Bandung: Citapustaka Media, 2013), h.124.

<sup>8</sup> M.Salim, Datok Penghulu desa Tumpuk Tengah, Wawancara Pribadi, Tumpuk Tengah, 25 Desember 2017.

<sup>9</sup> Akmaluddin Syahputra...h.124-125.

Seorang nadzir harus orang yang telah dewasa sehingga dianggap cakap hukum dan ucapannya dapat dipertanggungjawabkan yang mempunyai kemampuan dalam mengelola sesuatu yang diserahkan atau dibebankan. Sebagaimana disebutkan dalam pasal 9 UU No.41 Tahun 2004 tentang wakaf disebutkan bahwa nadzir meliputi perseorangan, organisasi atau badan hukum. Nadzir perseorangan diharuskan memenuhi persyaratan Warga Negara Indonesia, beragama Islam, dewasa, amanah, mampu secara jasmani dan rohani sertatidak terhalang melakukan perbuatan hukum (Pasal 10 ayat 1).<sup>10</sup> Sedang dalam Peraturan Pemerintah No. 28 1977 Pasal 6 ayat (1) tidak ada persyaratan amanah, hanya saja ditambah persyaratan bertempat tinggal dikecamatan tempat letaknya tanah yang diwakafkan.

Dicantumkannya persyaratan amanah dalam Undang-Undang Wakaf bagi persyaratan nadzir merupakan hal yang sangat penting karena nadzir telah menerima tanah wakaf tersebut dari wakif, pada saat wakif mengucapkan ikrar wakaf, untuk mengelola dan mendayagunakan tanah wakaf tersebut sesuai dengan tujuan wakaf itu.

Undang-Undang wakaf menetapkan bahwa tujuan wakaf adalah memanfaatkan harta benda wakaf sesuai dengan fungsinya yaitu mewujudkan potensi dan manfaat ekonomis harta benda wakaf untuk kepentingan ibadah dan untuk memajukan kesejahteraan umum (pasal 4 dan 5). Dari persyaratan yang telah dikemukakan diatas menunjukkan bahwa nadzir menempati pos yang sangat sentral dan strategis dalam pola pengelolaan harta wakaf. Dan hal ini

---

<sup>10</sup> Buku Kita, *Kitab Undang-Undang Ekonomi Syariah...*h.345.

sesungguhnya bukan menjadi hal yang sulit mencari orang atau lembaga yang bisa dipercaya untuk mengelola harta wakaf, khususnya untuk mengelola harta wakaf produktif. Dengan munculnya lembaga-lembaga ekonomi syariah yang mendidik Sumber Daya Manusia (SDM) yang berkualitas baik.

b) Nadzir organisasi dan badan hukum

Apabila nadzir tersebut merupakan organisasi, diharuskan memenuhi persyaratan sebagaimana disebutkan dalam Pasal 10 ayat (2) Undang-Undang wakaf yaitu pengurus organisasi itu memenuhi persyaratan nadzir perseorangan dan organisasi itu bergerak dibidang sosial, pendidikan, kemasyarakatan dan atau/keagamaan Islam. Sedang bagi nadzir yang berbentuk badan hukum wajib didaftarkan pada Menteri dan Badan Wakaf Indonesia melalui Kantor Urusan Agama setempat, jika belum ada pendaftaran nadzir dilakukan melalui Kantor Urusan Agama terdekat, Kantor Departemen Agama, atau Perwakilan Badan Wakaf Indonesia di Provinsi/ Kabupaten/ Kota. Dan diharuskan memenuhi persyaratan yaitu:

- a. Pengurus badan hukum yang bersangkutan memenuhi persyaratan nadzir perseorangan, mulai dari; beragama Islam, sudah dewasa, sehat jasmani dan rohani, dan tidak berada dibawah pengampuan.
- b. Badan hukum Indonesia dan berkedudukan di Indonesia yang bergerak dibidang sosial, pendidikan, kemasyarakatan, dan/ atau keagamaan Islam.
- c. Mempunyai perwakilan di Kabupaten/ kota letaknya benda wakaf berada
- d. Memiliki:
  1. Salinan akta notaris tentang perdirian dan anggaran dasar badan hukum yang telah disahkan oleh instansi berwenang
  2. Daftar susunan pengurus
  3. Anggaran rumah tangga
  4. Program kerja dalam pengembangan wakaf
  5. Daftar terpisah kekayaan yang berasal dari harta benda atau yang merupakan kekayaan badan hukum

#### 6. Surat pernyataan bersedia diaudit.<sup>11</sup>

Nadzir perorangan, organisasi atau badan hukum diharuskan Warga Negara Indonesia. Oleh karena itu, warga negara asing, tidak bisa menjadi nadzir di Indonesia. Nadzir juga memiliki kewajiban untuk membagikan hasil dari harta wakaf yang sesuai dengan peruntukannya. Perlu adanya pemetaan tentang apa saja yang masuk kategori manfaat secara umum sebagai kemaslahatan umum.

Untuk mengembangkan lembaga wakaf sebagai sumber pembangunan umat, menurut Monzer Kahf diperlukan beberapa persyaratan yang harus dipenuhi, diantara persyaratan tersebut adalah:

- a. Kerangka hukum (*legal framework*) yang memberikan perlindungan hukum memadai terhadap hak milik, pengelola lembaga wakaf dan definisi tentang pengelola lembaga wakaf, fungsi dan tujuannya secara jelas dan terperinci.
- b. Undang-Undang yang memberikan kemungkinan pengalihan pemilikan semua harta wakaf yang dialihkan ke sektor publik atau pribadi dan memeriksa kembali catatan lama wakaf untuk memulihkan kembali hak wakaf atas tanah-tanah *estate* nya yang hilang.
- c. Merevisi secara menyeluruh manajemen wakaf, khususnya wakaf yang bersifat investasi, agar dapat memenuhi peningkatan efisiensi dan produktivitas harta milik wakaf dan meminimalkan praktik salah urus dan tindakan korupsi yang dilakukan oleh nadzir. Diperlukan pula model baru

---

<sup>11</sup> Nurul Huda, *Lembaga Keuangan Islam: Tinjauan Teoritis dan Praktis*, (Jakarta: Kencana, 2010), h.332.

pengelolaan wakaf yang sesuai dengan kelembagaan wakaf dan menyediakan mekanisme pengawasan dan perimbangan terhadap pengelola wakaf.<sup>12</sup>

### 3. Masa Bakti Nadzir dan Pemberhentian Nadzir

#### a. Nadzir Perseorangan

Dalam PP No 42 Tahun 2006 disebutkan dalam Pasal 14 bahwa masa bakti nadzir adalah 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali. Pengangkatan kembali nadzir dilakukan oleh Badan Wakaf Indonesia apabila yang bersangkutan telah melaksanakan dengan baik dalam periode sebelumnya sesuai ketentuan prinsip dan perundang-undangan.

Dengan adanya periodisasi masa bakti nadzir, akan lebih memudahkan mengontrol peran dan wewenang nadzir, jika dalam satu periode lima tahun, seorang (sekelompok) nadzir dinilai oleh Badan Wakaf Indonesia telah melaksanakan tugas sesuai dengan peran dan fungsinya, maka Badan Wakaf Indonesia boleh merekomendasikan dan mengangkat kembali, akan tetapi apabila dinilai tidak amanah dan tidak profesional dalam menjalankan peran dan fungsinya, maka dapat digantikan dengan nadzir yang lebih amanah dan profesional.

Keberadaan nadzir diperlukan dalam pengelolaan wakaf. Nadzir dan lembaga pengelolaan wakaf sebagai ujung tanduk pengelolaan dan pengembangan harta wakaf. Pemilihan nadzir didesa Tumpuk Tengah dilakukan lima tahun sekali, dan dapat dipilih kembali nadzir tersebut. Pak H. M. Thaib Ali sudah menjadi Nadzir dalam dua periode ini. Beliau merupakan orang tertua dan dapat

---

<sup>12</sup> *Ibid*, h. 333.

dipercaya untuk dijadikan seorang nadzir. Sepanjang kenadzirannya, beliau belum mempunyai SK dari KUA karena belum didaftar dan disahkan oleh Camat.<sup>13</sup>

Fungsi pengawasan nadzir pada akhirnya akan dapat memacu dan memberikan efek yang sangat positif bagi setiap nadzir untuk lebih mengembangkan potensi diri baik terstruktur dan dilaksanakan oleh pemerintah, maupun pengembangan diri pribadi secara individual.

Nadzir dapat diberhentikan dari jabatannya apabila:

- a) Mengundurkan diri
- b) Berkhianat dan tidak memegang amanah wakaf
- c) Melakukan perbuatan yang dilarang seperti berjudi dan peminum-minuman keras
- d) Kehilangan kecakapan bertindak hukum, seperti gila
- e) Mengelola harta wakaf menjadi sesuatu yang tidak bermanfaat
- f) Wakif atau hakim mencabut wewenang nadzir yang bersangkutan.<sup>14</sup>

#### b. Nadzir Organisasi

Nadzir organisasi bubar atau dibubarkan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar organisasi yang bersangkutan. Apabila salah seorang nadzir yang diangkat oleh nadzir organisasi meninggal, mengundurkan diri, berhalangan tetap dan/ atau dibatalkan kedudukannya sebagai nadzir, maka nadzir yang bersangkutan harus diganti (PP No. 42 Tahun 2006 Pasal 8).

Jika salah seorang nadzir yang diangkat oleh nadzir organisasi meninggal, mengundurkan diri, berhalangan tetap dan/ atau dibatalkan kedudukannya sebagai nadzir, maka organisasi yang bersangkutan harus

---

<sup>13</sup> M.Thajib Ali, Nadzir, Wawancara Pribadi, Tumpuk Tengah, 20 November 2017.

<sup>14</sup> M.Saleh Suhaidy, *Buku Pegangan Imuem Meunasah*, (Banda Aceh: Dinas Syariat Islam Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, 2008), h.280.

melaporkan kepada KUA untuk selanjutnya diteruskan kepada BWI untuk paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak kejadian tersebut.

c. Nadzir Badan Hukum

Nadzir perwakilan daerah dari suatu badan hukum yang tidak melaksanakan tugas dan/ atau melanggar ketentuan larangan dalam pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf sesuai dengan peruntukkan yang tercantum dalam AIW, maka pengurus pusat badan hukum bersangkutan wajib menyelesaikannya baik diminta atau tidak oleh BWI. (PP No. 42 Pasal 12 ayat (1).

Apabila nadzir badan hukum dalam jangka waktu 1 (satu) tahun sejak AIW dibuat tidak melaksanakan tugasnya, maka kepala KUA baik atas inisiatif sendiri maupun atas usul wakif atau ahli warisnya berhak mengusulkan kepada BWI untuk pemberhentian dan penggantian nadzir.

4. Kewajiban Nadzir

Nadzir merupakan pemegang amanat untuk memelihara, mengurus, mengembangkan dan mendayagunakan harta wakaf sesuai tujuan dan fungsinya. Kewajiban-kewajiban nadzir diatur dalam berbagai Peraturan Perundang-Undangan, baik Undang-Undang No.41 Tahun 2004 tentang wakaf maupun Peraturan Pemerintah No.28 tahun 1977, Peraturan Menteri Agama No.1 Tahun 1978 dan Keputusan Direktur Jendral Bimbingan Masyarakat Islam Kep/D175/78 serta Kompilasi Hukum Islam.<sup>15</sup>

---

<sup>15</sup> Akmaluddin Syahputra, *Wakaf*, (Bandung:Citapustaka Media), h.131.

Dikalangan masyarakat mengetahui bahwa nadzir hanya sebagai pengelola wakaf saja, bukan sebagai pemilik, dan kepemilikannya adalah publik/masyarakat secara umum. Pemahaman ini juga potensial beralihnya harta benda wakaf menjadi menjadi hibah. Padahal ada perbedaan antara wakaf dengan hibah, penerima wakaf bukan pemilik dari wakaf, namun hanya sebagai pengelola saja. Pemberian wakaf merupakan pembekuan aset menjadi milik Allah Swt. yang lepas kepemilikannya dari wakif, nadzir maupun pihak lainnya. Sedangkan hibah, penerima hibah adalah pemilik dari hibah tersebut. Tidak sedikit pula harta benda wakaf khususnya yang dikelola oleh kelompok telah beralih kepemilikannya ke ahli waris nadzir.<sup>16</sup>

Dalam Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 Pasal 11 dan PP No 42 Tahun 2006 Pasal 13, secara garis besar nadzir mempunyai tugas:

- a. Melakukan pengadministrasian harta benda wakaf
- b. Mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf sesuai dengan tujuan, fungsi dan peruntukannya
- c. Mengawasi dan melindungi harta benda wakaf
- d. Melaporkan pelaksanaan tugas kepada Badan Wakaf Indonesia.

Sebelum berlakunya Undang-Undang No. 41 Tahun 2004, kewajiban-kewajiban nadzir telah diatur lebih rinci dalam Peraturan No. 28 Tahun 1977 dan peraturan pelaksanaannya. Kewajiban nadzir ini meliputi hal-hal yang berkenaan mengenai pemeliharaan, pengurusan, pengawasan harta wakaf dan hasil-hasilnya serta laporan tentang semua hal yang menyangkut kekayaan wakaf.

---

<sup>16</sup> Abdul Manaf, Kepala KUA Bendahara, Wawancara Pribadi, Sungai Iyu, 15 November 2017.

Kewajiban nadzir juga disebutkan dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 220 yaitu:

- a. Mengurus dan bertanggung jawab atas kekayaan wakaf serta hasilnya dan pelaksanaan perwakafan sesuai dengan tujuan menurut ketentuan-ketentuan yang diatur oleh Menteri Agama.
- b. Membuat laporan secara berkala atas semua harta yang menjadi tanggung jawabnya kepada Kepala KUA kecamatan setempat dengan tembusan kepada Majelis Ulama kecamatan dan Camat setempat.<sup>17</sup>

#### 5. Hak Nadzir

Dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 222 menyatakan bahwa nadzir berhak mendapat penghasilan dan fasilitas, yang jenis dan jumlahnya ditentukan berdasarkan kelayakan atau saran Majelis Ulama Kecamatan dan KUA Kecamatan setempat. Sejalan dengan ketentuan Kompilasi Hukum Islam tersebut, Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 tentang wakaf menetapkan bahwa sebagai imbalan atas pengelolaan harta benda wakaf yang dilakukan oleh nadzir, maka nadzir dapat menerima dari hasil bersih atas pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf yang besarnya tidak melebihi 10% (sepuluh persen).

Ketentuan 10% ini adalah batasan maksimal, setelah dikurangi biaya operasional yang wajar atas pengelolaan harta benda wakaf ini. Hal ini tergantung dari hasil bersih yang didapat. Semakin besar hasil bersih atas pengelolaan harta benda wakaf, maka tentunya semakin kecil pula presentase penerimaan untuk nadzir, demi optimalisasi penggunaan hasil harta benda wakaf untuk peningkatan kesejahteraan umat.

---

<sup>17</sup> *Ibid*,h.131.

Dengan diberinya imbalan ini, yang merupakan sebagai honorarium atau bagi hasil atas pengelolaan harta benda wakaf maka diharapkan pemeliharaan, pengurusan dan pengelolaan harta wakaf akan dapat dilakukan secara efisien, efektif dan akuntabel serta terhindar dari penyelewengan.<sup>18</sup>

#### 6. Kompetensi dan Karakteristik Nadzir

Kompetensi-kompetensi yang harus dimiliki oleh seorang nadzir:

##### a. Kompetensi *Knowledge*

*Knowledge* secara umum meliputi dua hal, yakni fakta yang dipelajari seseorang dan strategi bagaimana fakta tersebut digunakan. *Knowledge* yang dimiliki seseorang sebagai bagian dari kompetensi SDM dapat dikelompokkan kedalam 3 (tiga) kategori, yaitu 1) *Declarative knowledge*, yakni informasi faktual tentang subjek yang disimpan dalam memori seseorang, 2) *Procedural knowledge*, yakni pemahaman seseorang tentang bagaimana dan kapan informasi faktual digunakan, 3) *Strategic knowledge*, yakni pemahaman seseorang tentang fakta dan prosedur yang digunakan untuk merencanakan, memonitor dan merevisi arah tujuan kegiatan yang ditetapkan.

##### b. Kompetensi *Skill*

*Skill* merupakan hasil dari berulang kali menerapkan pengetahuan dan kemampuan. JCR membagi *skill* kedalam 3 (tiga) jenis, yakni 1) *Cognitive skill*, yakni keterampilan kognitif melibatkan kemampuan melihat dan menganalisa kejadian-kejadian dan mengamati kebenaran yang penting. 2) *Psychomotor skill*, yakni keterampilan psikomotorik yang melibatkan kemampuan melakukan tugas

---

<sup>18</sup>*Ibid*, h.133-134.

fisik atau teknis, yang dipelajari dari buku, pengajar dan pelatihan keterampilan.

3) *Interpersonal skill*, yakni keterampilan berinteraksi dengan orang lain, seperti pertemuan, menginterview dan penugasan dalam tim.

c. Kompetensi *Attitude*

Tingkat kompetensi SDM ditentukan juga oleh sikap positif atau negatif yang dimilikinya, yang menentukan bagaimana mereka berperilaku dengan cara tertentu pada suatu objek atau kejadian. Para ahli perilaku berpendapat bahwa manusia tidak terlahir dengan sikap, mereka memperoleh sikap atas rangkaian pembelajaran dari proses sosialisasi yang dialami sejak masa kecil hingga dewasa.<sup>19</sup>

Berdasarkan UU wakaf No.41 Tahun 2004 telah disebutkan tugas nadzir dan untuk dapat mengimplementasikan tugas-tugas sebagai manajer wakaf tersebut, nadzir wakaf diisyaratkan memiliki persyaratan dan keahlian manajemen (*manage skill*) tertentu. Karena beratnya tugas itu, seorang nadzir boleh diganti nadzir lain oleh wakif atau pemerintah yang berwenang, jika alasannya yang bisa dipertanggungjawabkan. Antara lain karena gila, sakit yang tidak dimungkannya melakukan tugas-tugas dengan baik, berkhianat dengan tugasnya, mengajukan pemberhentian dirinya, melakukan tindak kriminal yang merusak atau karena melakukan perbuatan yang dilarang agama yang mengharuskannya dipecat.

Dalam ilmu manajemen, seorang manajer termasuk didalamnya nadzir harus memiliki keahlian manajemen (*manage skill*) berikut:

a) Keahlian teknis (*technical skill*)

---

<sup>19</sup> Ahmad Furqon "Kompetensi Nadzir Wakaf Berbasis Social Entrepreneur", (Laporan Penelitian Individual IAIN Walisongo, Semarang, 2014), h.47-49.

Yaitu keahlian yang diperlukan untuk melakukan pekerjaan spesifik tertentu, seperti mengadministrasikan harta benda wakaf, mengelola dan menjaga harta benda wakaf dan lain-lain.

- b) Keahlian berkomunikasi dan berinteraksi dengan masyarakat (*human relation skill*)

Yaitu keahlian dalam memahami dan melakukan interaksi berbagai jenis orang masyarakat.

- c) Keahlian konseptual (*conceptual skill*)

Yaitu keahlian dalam berfikir secara abstrak, sistematis, termasuk didalamnya mendiagnosis dan menganalisis berbagai masalah dalam situasi yang berbeda, bahkan keahlian untuk memprediksi masa akan datang.

- d) Keahlian dalam pengambilan keputusan (*decision making skill*)

Yaitu keahlian untuk mengidentifikasi masalah sekaligus menawarkan berbagai alternatif solusi atas permasalahan yang dihadapi.

- e) Keahlian dalam mengelola waktu (*time management skill*)

Yaitu keahlian dalam memanfaatkan waktu secara efektif dan efisien.<sup>20</sup>

Harus adanya keterbukaan dalam mengelola harta benda wakaf. Lebih terbuka dan lebih melibatkan segala unsur umat Islam termasuk melalui lembaga legislatif yang mempunyai hak dan sekaligus berkewajiban untuk mengetahui secara detail tentang lalu lintas dana, pemasukan dan pengeluaran, serta jenis penggunaan.

## **B. Teori Kewenangan**

### Pengertian Kewenangan

Dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia, kata kewenangan ini berasal dari kata “wenang” (wewenang) yang memiliki arti hak dan kekuasaan untuk melakukan sesuatu. Maka kata berwenang artinya mempunyai atau diberi hak dan kekuasaan untuk melakukan sesuatu. Sedangkan kewenangan itu sendiri berarti hak dan kekuasaan untuk melakukan sesuatu.

Teori kewenangan dibagi atas tiga bagian:

---

<sup>20</sup> Akmaluddin Syahputra... h.138-140.

a) Kewenangan Atribusi

Indiharto berpendapat bahwa pada atribusi terjadi pemberian wewenang pemerintah yang baru oleh suatu ketentuan dalam peraturan perundang-undangan. Dengan kata lain, organ pemerintahan memperoleh kewenangan secara langsung dari redaksi pasal tertentu dalam peraturan perundang-undangan. Dalam hal atribusi, penerima wewenang dapat menciptakan wewenang baru atau memperluas wewenang yang sudah ada.

b) Kewenangan Delegasi

Pada delegasi terjadilah pelimpahan suatu wewenang yang telah ada oleh badan atau jabatan tata usaha Negara yang telah memperoleh wewenang pemerintahan secara atributif kepada badan jabatan-jabatan tata usaha Negara lainnya. Jadi suatu delegasi selalu didahului oleh adanya suatu atribusi wewenang.

c) Kewenangan Mandat

Pada mandat tidak dibicarakan penyerahan—penyerahan wewenang, tidak pula pelimpahan wewenang. Dalam hal mandat tidak terjadi perubahan wewenang apapun yang ada hanyalah hubungan internal. sebagai contoh, Menteri dengan pegawai, menteri mempunyai kewenangan dan melimpahkan kepada pegawai untuk mengambil keputusan tertentu atas nama Menteri, sementara secara yuridis, wewenang dan tanggung jawab tetap berada pada organ kementerian. disini menyangkut janji-janji kerja intern antara penguasa dan pegawai.<sup>21</sup>

Teori kewenangan yang digunakan penulis adalah teori kewenangan atribusi. Maksudnya adalah dimana seorang wakif yang telah menyerahkan

---

<sup>21</sup> Moh. Saleh Djindang, *Pengantar Hukum Administrasi Negara Indonesia*, (Jakarta:PT. Ichtiar Baru, 1990), h. 79.

tanahnya secara wakaf kepada nadzir melalui ikrar wakaf, maka sejak saat itu nadzir berhak atas tanah tersebut dalam artian mengelola dan memanfaatkan tanah tersebut untuk kepentingan ibadah atau kepentingan orang banyak.

Tentang bidang perwakafan, ketentuannya diatur dalam PP Nomor 28 Tahun 1977 tentang Perwakafan tanah milik dan berbagai peraturan pelaksanaannya telah terjadi suatu pembaruan dibidang perwakafan tanah. Dimana persoalan tentang perwakafan tanah milik ini telah diatur, ditertibkan dan diarahkan sedemikian rupa, sehingga benar-benar memenuhi hakikat dan tujuan daripada perwakafan menurut ajaran Islam.<sup>22</sup>

### **C. Teori Perlindungan Hukum**

Menurut Dyah Octorina Susanti Perlindungan Hukum adalah salah satu wacana yang banyak digulirkan guna menjamin hak-hak masyarakat. Teori Perlindungan Hukum juga dikembangkan oleh Philipus M.Hadjon menguraikan bahwa hukum bertujuan mengintegrasikan dan mengkoordinasikan berbagai kepentingan dalam masyarakat dengan cara membatasi berbagai kepentingan tersebut, karena dalam suatu lalu lintas kepentingan, perlindungan terhadap kepentingan tertentu hanya dapat dilakukan dengan cara membatasi kepentingan dipihak lain.<sup>23</sup>

Hadjon membedakan perlindungan hukum bagi rakyat dalam dua macam, yaitu:

---

<sup>22</sup> Pangeran Harahap, *Peradilan Islam di Indonesia*, (Medan: Perdana Publishing, 2012), h.70-73.

<sup>23</sup> Atok Naimullah “*Perlindungan Hukum terhadap Penguasaan Tanah Wakaf Oleh Penerima Wakaf (Nazhir)*”, (Thesis Pascasarjana Universitas Jember, 2016),h.23.

- a. Perlindungan hukum preventif, bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa, yang memberi rakyat untuk mengajukan keberatan (*inspraak*) atau pendapatnya sebelum keputusan pemerintah mendapat bentuk yang definitif, yang sangat besar artinya bagi tindakan pemerintah yang didasarkan kepada kebebasan bertindak karena pemerintah terdorong untuk bersikap hati-hati dalam pengambilan keputusan berdasarkan diskresi;
- b. Perlindungan hukum represif, bertujuan untuk menyelesaikan terjadinya sengketa, termasuk penanganan perlindungan hukum bagi rakyat oleh peradilan umum dan peradilan administrasi di Indonesia.

Bahwasanya perwakafan tanah secara tertulis atau administrasi, dan dalam hukum positif telah diatur. Oleh karena itu bagi umat Islam hendaknya memperhatikan betul mengenai prosedur perwakafan tanah yang telah dibuat oleh pemerintah, sehingga tanah wakaf yang ada mendapat perlindungan hukum sebagaimana mestinya. Terhadap tanah wakaf didaftarkan ke kantor pertanahan akan diberikan sertifikat wakaf, dengan demikian tanah wakaf yang telah didaftarkan memperoleh perlindungan hukum.<sup>24</sup>

Hukum berfungsi sebagai pelindungan kepentingan manusia, agar kepentingan manusia terlindungi, hukum harus dilaksanakan secara profesional. Pelaksanaan hukum dapat berlangsung normal, damai, dan tertib. Hukum yang telah dilanggar harus ditegakkan melalui penegakkan hukum. Penegakkan hukum menghendaki kepastian hukum, kepastian hukum merupakan perlindungan

---

<sup>24</sup> *Ibid*, h. 25-27.

yustisiabile terhadap tindakan sewenang-wenang. Masyarakat mengharapkan adanya kepastian hukum karena dengan adanya kepastian hukum masyarakat akan tertib, aman dan damai.

Masyarakat mengharapkan manfaat dalam pelaksanaan penegakkan hukum. Hukum adalah untuk manusia maka pelaksanaan hukum harus memberi manfaat, kegunaan bagi masyarakat jangan sampai hukum dilaksanakan menimbulkan keresahan di dalam masyarakat. Masyarakat yang mendapatkan perlakuan yang baik dan benar akan mewujudkan keadaan yang tentram. Hukum dapat melindungi hak dan kewajiban setiap individu dalam kenyataan yang senyatanya, dengan perlindungan hukum yang kokoh akan terwujud tujuan hukum secara umum.<sup>25</sup>

---

<sup>25</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Jakarta: Kencana, 2008), h. 157-158.

### **BAB III**

#### **METODOLOGI PENELITIAN**

Metode penelitian merupakan salah satu hal penting yang harus diperhatikan setiap peneliti, agar dapat menghasilkan data- data yang akurat dan dapat dipertanggung jawabkan kebenarannya yang meliputi proses perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan hasil penelitian.<sup>1</sup>

##### **A. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*). yaitu penelitian yang mengandalkan pengamatan dalam pengumpulan data lapangan. Dalam penelitian ini penulis meneliti mengenai perlindungan hukum bagi nadzir terhadap penarikan wakaf oleh ahli waris.

Penelitian kualitatif digunakan dalam penelitian ini dimaksudkan untuk melihat data dari sumber primernya. Penelitian ini juga ingin memperoleh data tentang kronologis praktik penarikan wakaf secara apa adanya yang ditemukan. Menurut Michael D.Myers, jenis penelitian ini digunakan untuk menjelaskan unit analisis kelompok masyarakat tertentu.

##### **B. Lokasi Penelitian**

Lokasi penelitian di desa Tumpuk Tengah, Kecamatan Bendahara, Aceh Tamiang. Adapun yang menjadi objek penelitian ini adalah perlindungan hukum bagi nadzir. Objek penelitian ditentukan berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tertentu atau berdasarkan pertimbangan subjektif penulis. Sedangkan untuk kasus

---

<sup>1</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, (Jakarta : PT. Rajawali Press, 1986), h.1.

penarikan wakaf oleh ahli waris, maka seluruh objek penelitian ini dijadikan responden.

### C. Pendekatan Penelitian

Metode pendekatan yang digunakan adalah metode yuridis empiris.

Yuridis empiris adalah pendekatan yang dilakukan untuk menganalisa sejauh mana aturan/hukum berlaku secara efektif. Pendekatan yuridis dipergunakan untuk menganalisis berbagai peraturan perundangan tentang perlindungan hukum bagi nadzir terhadap penarikan wakaf oleh ahli waris. Adapun aspek yuridisnya adalah Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977 Tentang Perwakafan Tanah Milik, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 1977 Tentang Tata Pendaftaran Tanah Mengenai Perwakafan Tanah Milik, Peraturan Menteri Agama Nomor 1 Tahun 1978 Tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah No. 28 Tahun 1977 Tentang Perwakafan Tanah Milik, Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2006 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang wakaf, yang merupakan data sekunder. Penelitian empiris dilakukan dengan cara meneliti di lapangan yang merupakan data primer.

Pendekatan empiris dilakukan sebagai usaha untuk mendekati masalah yang diteliti dengan sifat hukum yang nyata dan sesuai dengan kenyataan hidup dalam masyarakat. Adapun aspek empirisnya adalah data yang diperoleh langsung

dari sumber pertama di lapangan, yaitu perilaku warga masyarakat melalui penelitian, yang merupakan data primer.<sup>2</sup>

#### D. Sumber Data

Adapun cara kerja teknis metode penelitian ini dengan menggunakan sumber data yang dibagi menjadi dua, yaitu :

##### a. Data Primer

Untuk memperoleh data primer, penulis mencari data langsung di lapangan, yaitu dengan wawancara. Wawancara adalah cara untuk memperoleh informasi dengan bertanya langsung pada yang diwawancarai.<sup>3</sup> Dalam proses ini penulis berfungsi sebagai pencari informasi dan responden sebagai pemberi informasi. Wawancara dilakukan secara sistematis berpedoman pada daftar pertanyaan yang telah disiapkan sebelumnya. Namun demikian, pertanyaan-pertanyaan tersebut dapat berkembang atau bervariasi dalam proses wawancara, sehingga memungkinkan diperoleh data yang lengkap dan mendalam. Data lapangan yang bersifat primer diperoleh dari subjek penelitian ini, yaitu Nadzir wakaf, ahli waris dan harta tanah wakaf.

##### b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang mendukung data primer yaitu melalui bahan kepustakaan yang terkait dengan objek dan permasalahan yang akan diteliti. Adapun data kepustakaan yang diambil dari beberapa buku seperti kitab Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 tentang wakaf, Undang-Undang No.42 Tahun 2006 tentang pelaksanaan wakaf, Undang-Undang No. 28 Tahun 1977 tentang

---

<sup>2</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, (Jakarta : PT. Rajawali Press, 1986), h.1.

<sup>3</sup>*Ibid*, h. 57.

perwakafan tanah dan bahan-bahan hukum yang berkaitan dengan masalah perwakafan tanah dan perundang-perundangan yang terkait dalam peraturan pelaksanaan dan lainnya yang berlaku.

#### E. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini, karena jenis penelitiannya menggunakan *field research*, maka metode pengumpulan datanya dilakukan melalui :

##### a. Observasi

Observasi adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui suatu pengamatan, dengan disertai pencatatan-pencacatan terhadap keadaan atau perilaku objek sasaran.<sup>4</sup>

Observasi ini dilakukan dengan mengamati, mencermati dan menganalisis di tempat objek penelitian, yaitu di desa Tumpuk Tengah, Kecamatan Bendahara, Aceh Tamiang.

##### b. Wawancara

Teknik wawancara yang akan digunakan adalah wawancara semi terstruktur. Penelitian merancang pertanyaan-pertanyaan yang akan diajukan kepada subjek penelitian untuk menjawab permasalahan utama tentang penarikan wakaf. Pertanyaan-pertanyaan dalam model wawancara ini ditanyakan tidak selalu berurutan. Pertanyaan mungkin saja akan mengalir sesuai dengan topik yang akan berkembang sepanjang terkait topik penelitian.<sup>5</sup>

Pihak-pihak yang akan diwawancara antarlain:

---

<sup>4</sup> Abdurrahmat Fathoni, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: PT Rineke Cipta, 2006), h. 104-105.

<sup>5</sup> Faisar Ananda, *Metodologi Penelitian Hukum Islam*, (Bandung: Citapustaka Media Perintis, 2010), h. 204-206.

- a) Nadzir wakaf,
  - b) Ahli waris,
  - c) Kepala Kantor Urusan Agama, dan
  - d) Pihak-pihak terkait.
- c. Dokumentasi

Agar data-data yang diperoleh menjadi lengkap, penulis melakukan penelusuran terhadap bahan-bahan pustaka yang menjadi sumber data penelitian, baik buku-buku tentang wakaf, UU dan lain sebagainya.

#### F. Metode Analisis Data

Untuk mengolah data yang telah diperoleh, penulis menggunakan metode kualitatif dengan jenis deskriptif analisis yaitu dimana penulis mendeskripsikan semua data yang diperoleh kemudian diklasifikasikan kemudian dianalisis sesuai dengan rumusan masalah dan tujuan penelitian sehingga akan diperoleh suatu kejelasan dari permasalahan.

Setelah menempuh tahap-tahap yang ada dalam penelitian dengan menggunakan metode yang telah ditentukan. Hasil penelitian ini disajikan dalam bentuk penulisan hukum dan diikuti dengan pengambilan kesimpulan.

Dalam penulisan hukum ini pengambilan kesimpulan dilakukan dengan *metode induktif* dimana proses berpikir diawali dari fakta-fakta pendukung yang spesifik menuju pada arah yang lebih umum guna mencapai suatu kesimpulan.

## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN**

#### **A. Gambaran Umum Kenadziran di Desa Tumpuk Tengah, Kecamatan Bendahara, Kabupaten Aceh Tamiang**

##### **1. Profil Desa Tumpuk Tengah**

Desa merupakan kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, asal usul dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Desa adalah pembagian wilayah administratif di Provinsi Aceh, desa berada di bawah Mukim. Berbeda dengan Kelurahan, desa memiliki hak mengatur wilayahnya yang lebih luas. Namun dalam perkembangannya, sebuah desa dapat diubah statusnya menjadi kelurahan. Tumpuk Tengah berasal dari 2 kata yaitu “Tumpuk” yang artinya Tumpukan sedangkan “Tengah” adalah berada ditengah-tengah dan Tumpuk Tengah merupakan desa yang dekat dari desa Tanjung dan desa Lubuk Batil, sebagian besar area desa adalah persawahan dan rumah-rumah masyarakat.

Pada awal mulanya desa Tumpuk Tengah dihuni oleh beberapa kelompok orang yang menetap, seiring berlalunya waktu banyak masyarakat yang datang ke daerah tersebut dengan tujuan menetap dan bersawah, sehingga banyak masyarakat yang mendiami daerah tersebut maka timbulah pemikiran untuk membentuk sebuah desa. Melalui musyawarah maka terbentuklah desa dengan

sebutan Tumpuk Tengah. Karena desa tersebut berada di tengah-tengah antara desa Tanjung dan desa Lubuk Batil. Desa Tumpuk Tengah terdiri dari 3 (tiga) dusun dan di pimpin oleh seorang Kepala Desa dan di bantu oleh seorang Sekretaris Desa.

Desa Tumpuk Tengah merupakan salah satu desa dari 32 desa dalam wilayah kecamatan Bendahara dan terletak di kemukiman Tengah yang berjarak 5 Km dari pusat Kecamatan. Luas wilayah gampong lebih kurang 90 Ha yang terbagi atas 3 dusun, dusun Pahlawan, Panglima Kobat dan Tok sayang. Jumlah Penduduk  $\pm 299$  Jiwa yang mayoritas penduduk beragama Islam.

## 2. Kondisi Geografis

Pengkajian permasalahan dari potret desa menunjukkan desa Tumpuk Tengah yang sumber pendapatan masyarakatnya bertumpu pada pertanian dan perkebunan, belum memiliki sarana prasarana untuk menunjang peningkatan produktifitas pertanian. Sarana dan prasarana penunjang ini merupakan pondasi awal untuk menata perekonomian masyarakat desa menuju ke arah pembangunan yang lebih baik.

Tabel 1

Letak Geografis Desa

No	Batas Wilayah	Batasan Dengan Desa	Batas Lain
1	Sebelah Utara	Sei Tamiang	-
2	Sebelah Timur	Tanjung	-
3	Sebelah Barat	Lubuk Batil	
4	Sebelah Selatan	Raja	-

Tabel 2  
Luas Wilayah

No	Desa	Kependudukan	
		Jumlah Penduduk	Luas Wilayah ( Ha )
1	Tumpuk Tengah	299 Jiwa	90 Ha

Tabel 3  
Data Kependudukan  
Jumlah Penduduk / Dusun

No	Dusun	Jumlah KK	Jenis Kelamin		Jumlah (jiwa)
			Lk	Pr	
1.	Pahlawan	23	44	50	94
2.	Panglima Kobat	20	39	44	83
3	Tok Sayang	24	60	62	122
TOTAL		67	143	156	299

Tabel 4  
Kondisi Sarana Umum Seperti , Kantor Pemerintahan, Tempat Ibadah dll

No	Jenis Fasilitas	Jumlah (Unit)	Penggunaan Fasilitas
<b>1</b>	<b>Fasilitas Agama</b>		
	▪ Meunasah Babul Ihsan ▪ Mesjid Iastiqamah	<b>1 Unit</b> <b>1 Unit</b>	Tempat Beribadah – Aktif
<b>2</b>	<b>Fasilitas Kantor Pemerintahan</b>		
	▪ Kantor Datok	<b>0 unit</b>	Aktif
<b>3</b>	<b>Fasilitas Olah Raga</b>		
	▪ Lapangan Bad Minton	1 Unit	Aktif

Tabel 5  
Sarana Kesehatan

No	Sarana Kesehatan	Jumlah	Ket
1	Poskesdes	0	
2	Posyandu Anggrek	1	

Tabel 6  
Tingkat Pendidikan Masyarakat

No	DESA	Tingkat Pendidikan				
		Tidak Tamat SD	SD	SLTP	SLTA	Diploma / Sarjana
1	Tumpuk Tengah	3	59	99	121	17

#### B. Kronologis Praktik Penarikan Tanah Wakaf di desa Tumpuk Tengah

Wakaf merupakan salah satu bentuk ibadah dalam Agama Islam. Pemberian wakaf disamping untuk kepentingan ibadah juga untuk kepentingan sosial. Mayoritas penduduk di desa Tumpuk tengah adalah beragama Islam, sehingga banyak dijumpai perbuatan mewakafkan tanah yang dilakukan oleh masyarakat setempat.

Pemberian wakaf dapat diberikan dengan disertai syarat yang ditentukan oleh wakif dan dapat pula tanpa disertai syarat yang ditentukan oleh wakif. Syarat yang diberikan oleh wakif pada umumnya berkaitan dengan penggunaan dari harta wakaf tersebut. Wakif dapat menentukan penggunaan dari harta wakaf yang ia berikan sesuai dengan apa yang ia kehendaki, seperti untuk musholla, masjid, balai pengajian, rumah sakit, dan lain-lain. Di desa Tumpuk tengah wakif

menentukan penggunaan harta wakaf dengan membangun sebuah masjid. Sehingga nadzir menggunakan tanah wakaf untuk membangun masjid yang sesuai ikrar dari wakif.

Dalam melaksanakan pemberian wakaf, seorang wakif berhak menentukan kepada siapa harta yang hendak diwakafkan itu akan diberikan. Sebagian besar dari masyarakat Tumpuk tengah dalam mewakafkan tanahnya lebih mempercayakan untuk menyerahkan harta yang akan diwakafkan tersebut kepada nadzir atau pengurus mesjid setempat mereka baik penggunaannya maupun pengelolaannya.<sup>1</sup>

Pada umumnya wakaf di desa ini adalah perwakafan tanah. Tahap-tahap penyerahan tanah wakaf adalah pertama, pemilik wakaf menyerahkan kepada pengurus masjid dengan disaksikan sekurang-kurangnya dua orang saksi, maka ikrar wakaf telah sah.

#### 1) Pihak Keluarga Menarik Tanah Wakaf

Penarikan wakaf oleh ahli waris telah terjadi di desa Tumpuk tengah. Dengan ini kami sampaikan kepada Bapak bahwa kami selaku Panitia Pembangunan Mesjid Istiqamah desa Tumpuk Tengah dan Kampung Tanjung Kecamatan Bendahara Kabupaten Aceh Tamiang, pada tanggal 3 Desember 2009 mendapatkan Hibah/ yang diikrarkan sebagai wakaf sebidang tanah untuk pembangunan Mesjid seluas lebih kurang 1 ¼ rante dari saudari Jamilah umur 52 tahun alamat dusun Panglima Kobat desa Tumpuk Tengah dan Kampung Tanjung Kecamatan Bendahara Kabupaten Aceh Tamiang. Tanah tersebut

---

<sup>1</sup> Abdul Manaf, Kepala Kantor Urusan Agama, Wawancara Pribadi, Sungai Iyu, 15 November 2017.

merupakan tanah orang tua Jamilah bernama Umar yang telah berpulang ke Rahmatullah beberapa tahun yang lalu.<sup>2</sup>

Namun pada saat ini Jamilah dan suaminya bernama Amir Hasan meminta kembali tanah tersebut untuk dikembalikan kepada mereka (Wakaf/Hibahnya dibatalkan secara sepihak oleh suami Jamilah dengan alasan tanah yang dihibahkan tersebut tidak dibangun mesjid atau bangunan mesjid tidak berada diatas tanahnya, melainkan hanya menjadi halaman/ pekarangan mesjid yang sedang dibangun. Suami dari Jamilah tetap ingin menarik kembali harta yang telah diwakafkan dengan alasan ikrar wakaf tidak sesuai amanah dari mertuanya.<sup>3</sup>

Masjid merupakan tempat yang dipakai untuk bersujud.<sup>4</sup> Kemudian maknanya meluas menjadi bangunan khusus yang dijadikan orang-orang untuk tempat berkumpul menunaikan shalat berjamaah. Perkarangan masjid juga dapat dikatakan masjid. Jika halaman masjid tersebut bersambung dengan masjid dan berada didalam pagar masjid maka halaman masjid tersebut adalah bagian dari masjid. Namun jika halaman tersebut tidak bersambung dengan masjid dan tidak berada didalam pagar masjid maka halaman tersebut bukanlah bagian dari masjid. Sehingga tuntutan dari ahli waris untuk menarik kembali tanah yang diwakafkan tidak boleh, karena perkarangan masjid juga termasuk kedalam masjid walaupun tidak dibangun masjid diatas tanah wakaf tersebut.

## 2) Pihak Nadzir Tidak Memiliki Kekuatan Hukum

---

<sup>2</sup> Abdul Manaf, Kepala Kantor Urusan Agama, Wawancara Pribadi, Sungai Iyu, 16 November 2017.

<sup>3</sup> M.ThaiAli, Nadzir, Wawancara Pribadi, Tumpuk Tengah, 18 November 2017.

<sup>4</sup> Mahmud Yunus, *Kamus Arab-Indonesia*, (Jakarta: 1972, Pt. Hidakarya Agung), h. 161.

Mengenai kasus penarikan tanah wakaf di desa Tumpuk tengah, tidak dapat disalahkan, karena perbuatan wakafnya tidak dibuatkan Akta Ikrar Wakaf. Meskipun sudah terjadi ikrar wakaf menurut hukum islam (fiqh) antara almarhum orang tua ahli waris dengan nadzir, karena belum adanya bukti yang kuat maka hal tersebut sah-sah saja namun terdapat banyak dampak-dampak yang harus diterimanya. Karena saat terjadinya ikrar wakaf hanya melalui lisan saja tanpa adanya bukti otentik yang menyatakan bahwa ikrar tersebut memang benar adanya. Saling percaya antara wakif dengan nadzir maka ikrar wakaf yang secara lisan itu terjadi seketika.

Hal ini sangat disayangkan dan memprihatikan bagi desa Tumpuk Tengah. Kepala desa Tumpuk Tengah juga tidak dapat berbuat apa-apa akan kejadian persengketaan antara Nadzir dan ahli waris. Sengketa ini harus diselesaikan dengan cara musyawarah, jika tidak mendapatkan hasil maka melalui mediasi.<sup>5</sup>



<sup>5</sup> M.Salim, Datok Penghulu, Wawancara Pribadi, Tumpuk Tengah, 25 Desember 2017.

**Rumus Volume Tanah**

Utara + Selatan	= ... : 2 = ...
Barat + Timur	= ... : 2 = ...
Hasil x Hasil	= ...

$$13,5 + 11 = 24,5 \text{ M}$$


$$24,5 : 2 = 12,25 \text{ M}$$

$$45,5 + 45,5 = 91 \text{ M}$$

$$91 : 2 = 45,5 \text{ M}$$

$$\text{Jadi, } 12,25 \times 45,5 = 557,5 \text{ M}^2.$$

Tanah M. Thaib Ali



$$52 + 57 = 109$$

$$109 : 2 = 54,5 \text{ m}$$

$$38 + 42 = 80 \text{ m}$$

$$80 : 2 = 40 \text{ m}$$

$$\text{Jadi, } 54,5 \times 40 = 2180 \text{ m}^2.$$

Tanah tersebut terletak di dusun Panglima Kobat desa Tumpuk Tengah,

Kecamatan Bendahara, Kabupaten Aceh Tamiang.

Batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Utara berbatas dengan Tanah Jamilah.....	13,5m
Sebelah Selatan berbatas dengann Jalan umum.....	11m
Sebelah Timur berbatas dengan Tanah Jamilah.....	45,5m
Sebelah Barat berbatas dengan Tanah H.M.Thajib Ali.....	45,5m. <sup>6</sup>

Berdasarkan kenyataan dilapangan, di Kecamatan Bendahara juga masih banyak terdapat tanah-tanah wakaf yang belum terdaftar oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Bendahara. Tanah-tanah wakaf tersebut merupakan tanah-tanah wakaf yang belum dibuatkan Akta Ikrar Wakaf oleh Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW). Tanah–tanah wakaf yang belum dibuatkan Akta Ikrar Wakaf ada yang berupa wakaf secara lisan dan kepercayaan. Pada diri wakif yang amat menonjol adalah sisi ibadaah dari praktek wakaf. Oleh karena itu, wakif tidak merasa perlu untuk dicatat atau administrasikan. Dengan demikian, perwakafan itu dilakukan atas dasar keikhlasan dan keridhaan semata serta menurut tata cara adat setempat tanpa didukung data otentik dan surat-surat keterangan, sehingga secara yuridis administratif status wakaf banyak yang tidak jelas.

### 3) Tidak Ada Kepastian Hukum Tanah Wakaf

Pengelolaan wakaf oleh nadzir juga tidak profesional, sehingga banyak harta benda wakaf yang sebenarnya dapat dikembangkan seperti tanah-tanah kosong di sekitar masjid/mushala, madrasah, tidak dimanfaatkan. Apabila dimanfaatkan dengan baik, harta benda wakaf dapat berkembang dan dapat

---

<sup>6</sup> Amir Hasan, Ahli Waris, Wawancara Pribadi, Tumpuk Tengah, 18 November 2017.

diberdayakan secara ekonomis guna pembiayaan masjid, mushalla maupun lembaga pendidikan.

Rendahnya pengadministrasian harta benda wakaf karena masyarakat tidak memahami regulasi perwakafan. Termasuk tokoh agama yang menjadi pengelola wakaf juga kurang memahami ketentuan wakaf seperti diatur dalam Undang-Undang. Wakaf dipandang sebatas anjuran agama yang akan menjadi amal jariyah (kebaikannya mengalir terus) tanpa memahami bagaimana ketentuan agar wakaf tersebut benar-benar menjadi amal jariyah.

Bahwa perwakafan tanah secara tertulis atau administrasi dan dalam hukum positif telah diatur dalam Undang-Undang No 41 Tahun 2004. Oleh karena itu, hendaklah bagi masyarakat memperhatikan mengenai prosedur perwakafan yang telah dibuat oleh pemerintah sehingga tanah wakaf mendapatkan perlindungan hukum sebagaimana mestinya.

#### 4) Ahli waris tidak cocok dengan Nadzir

Disini terjadi ketidaksesuaian kehendak antara ahli waris dengan Nadzir, misalnya ahli waris menginginkan pengelolaan wakaf seperti ini, sedangkan pihak masyarakat menghendaki Nadzir melakukan pengelolaan dengan cara yang berbeda dengan kehendak wakif. Adapun tujuan awal wakif mewakafkan tanah miliknya kepada nadzir dengan maksud tujuan untuk mendirikan bangunan masjid di atasnya, inilah yang disampaikan wakif kepada ahli warisnya. Maka dari itu ahli waris menuntut kepada nadzir atas tanah.

Mengingat tanah yang diwakafkan tidak sesuai dengan peruntukannya, ahli waris berinisiatif mengambil hak kepemilikan tanah guna melaksanakan

sesuai ikrar dari wakif. Pemilikan harta benda mengandung prinsip atau konsepsi bahwa semua benda hakekatnya milik Allah SWT. Kepemilikan dalam ajaran Islam disebut juga amanah (kepercayaan), yang mengandung arti bahwa yang dimiliki harus dipergunakan sesuai dengan ketentuan yang diatur oleh Allah.

Namun, apabila wakaf telah sah baik dilakukan dengan cara perbuatan atau perkataan maka ada akibat hukum yang harus dipatuhi. Pertama, wakaf tersebut harus dijalankan dan tidak boleh dibatalkan (orang yang mewakafkan tidak boleh rujuk/ kembali kepada apa yang diwakafkan). Hal ini dikarenakan seseorang yang mewakafkan sebagian hartanya bermaksud mengeluarkan harta tersebut dari kepemilikannya dan mengabadikannya demi mendapat pahala dari Allah SWT. Kedua, orang yang mewakafkan hartanya tidak boleh ditujukan pada dirinya sendiri. Hal ini karena maksud wakaf adalah mengeluarkan harta dari dirinya di jalan Allah SWT. sehingga kalau dia mewakafkan hartanya untuk dirinya sendiri, maka hakikatnya dia tidak berbuat apa-apa atas hartanya. Ketiga, apabila seseorang mewakafkan hartanya untuk para fakir dan miskin kemudian ternyata dia termasuk fakir atau miskin, maka dia boleh memanfaatkan dan menggunakan wakaf tersebut. Begitu juga seseorang yang mewakafkan tanahnya untuk sebuah masjid, sekolah, atau pesantren, maka tidak diragukan bagi orang yang mewakafkan tanahnya tersebut boleh memanfaatkan masjid untuk shalat didalamnya, boleh juga belajar di sekolah atau pesantren tersebut. Keempat, sesuatu yang sudah diwakafkan di jalan Allah, maka tidak ada zakat atas harta tersebut, karena harta yang diwakafkan di jalan Allah tidak menjadi milik siapapun kecuali Allah SWT. Kelima, nadzir wakaf yang ditujukan boleh

memanfaatkan (menggunakan) wakaf dengan sewajarnya sebagai ganti pekerjaannya. Keenam, apabila harta wakaf sudah tidak bisa dimanfaatkan lagi, maka boleh dipindahkan atau dijual harta wakaf tersebut kemudian diwujudkan lagi berupa wakaf yang semisalnya supaya wakaf tersebut tetap berjalan kegunaannya sesuai dengan maksud orang yang mewakafkan harta tersebut.<sup>7</sup>

Dengan demikian, harta wakaf yang telah diikrarkan kepemilikannya kembali pada Allah dan tidak ada hak untuk wakif maupun ahli waris untuk menguasai harta wakaf tersebut terlebih-lebih meminta kembali harta wakaf untuk dipergunakan untungan kepentingan pribadi. Nadzir harus bersikap tegas untuk mempertahankan harta yang telah diwakafkan dengan mengingatkan wakif maupun ahli waris dengan salah satu hikmah wakaf adalah harta yang diwakafkan itu merupakan salah satu cara untuk mendekati diri kepada Allah SWT. agar menampakkan bukti kecintaan kita kepada Allah SWT.

### **C. Hukum Terhadap Perlindungan Nadzir**

#### 1) Tidak dibenarkan menarik harta wakaf

Pasal 3 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf telah dicantumkan secara jelas dan tegas bahwa wakaf yang telah dikrarkan tidak dapat dibatalkan. Sedangkan di dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) tidak menjelaskan masalah penarikan kembali harta wakaf. Terkecuali hibah, dimana hibah tidak bisa ditarik kembali, kecuali hibah orang tua kepada anaknya (Pasal 212 KHI).

---

<sup>7</sup> Akmaluddin Syahputra, *Wakaf*, ( Bandung:Citapustaka Media, 2013), h.32.

Menurut Hukum Islam perbuatan menarik kembali harta wakaf juga dilarang keras oleh agama. Dalam wakaf dimana mayoritas ulama berpendapat kepemilikan wakaf menjadi gugur dan beralih menjadimilik Allah SWT, Oleh karena itu dengan mengiyaskan tindakan wakaf dengan hibah, dapat diambil pemahaman bahwa menarik kembali harta wakaf hukumnya haram, karena sesungguhnya harta atau benda yang telah diwakafkan akan kembali dan menjadi milik Allah SWT.<sup>8</sup>

Penjelasan Hukum menurut Majelis Permusyawaratan Ulama Kabupaten Aceh Tamiang:

- a. Secara defakto (sesuai fakta hukum yang berlaku) bahwa ikrar hibah/ wakaf yang telah diucapkan oleh Ibu Jamilah dan telah pula dicatatkan pada surat keterangan hibah yang ditandatangani serta di cap jari oleh Ibu Jamilah adalah dinyatakan sah dan mempunyai kekuatan hukum.
- b. Ikrar hibah/ wakaf yang telah dinyatakan sah dan mempunyai kekuatan hukum tersebut tidak boleh lagi ditarik (dibatalkan) oleh Ibu Jamilah sebab hak kepemilikan/ pengelolaan sudah berpindah dari si pemberi hibah/ wakaf kepada si penerima hibah/ wakaf tersebut.
- c. Benda atau sesuatu yang sudah dihibahkan dengan sendirinya telah menjadi kekuasaan dan tanggung jawab si penerima hibah dan tidak boleh dikuasai si pemberi hibah baik dalam penggunaan (pengelolaan) maupun dalam hal mengambil manfaatnya.
- d. Hibah/ wakaf (sesuatu barang) yang tidak difungsikan sebagaimana keinginan sipenghibah hal itu tidaklah membatalkan hibah tersebut, seperti hibah yang dilakukan Ibu Jamilah untuk pembangunan mesjid Istiqamah, namun karena sesuatu hal tanah hibah tersebut tidak jadi dibangun mesjid (tetapi dijadikan tanah perkarangan halaman mesjid) maka hibah tersebut tetap sah dan disisi Allah (secara hukum) tetap dicatat/ sebagai amal (pahala) hibah/wakaf untuk mesjid.
- e. Tanah hibah Ibu Jamilah yang diwakafkan untuk mesjid tersebut sudah menjadi hak dan milik Allah SWT (harta agama) dan tidak boleh di hak milikkan kepada orang atau kelompok serta tidak boleh diperjual belikan.
- f. Allah SWT telah mencatat amal kebaikan Ibu Jamilah dan almarhum orang tuanya ( Pak Umar) yang telah menghibah/ mewakafkan

---

<sup>8</sup> Riza Resitasari “*Tinjauan Yuridis Terhadap Penarikan Kembali Tanah Wakaf Untuk Dibagikan Sebagai Harta Warisan (Studi Kasus Putusan Nomor : 987/Pdt.G/2003/PA.Smg)*” FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG (2013).

tanahnya untuk mesjid sesuai yang telah diniatkan dan diikrarkan oleh Ibu Jamilah InsyaAllah.<sup>9</sup>

## 2) Nadzir memiliki kekuatan Hukum

Harta wakaf yang menjadi amanat Allah memerlukan orang atau badan hukum untuk mengurus dan mengelolanya. Dalam hukum Islam orang yang mengelola dan mengurus harta wakaf ini dinamakan dengan qayyim atau nadzir.<sup>10</sup> Nadzir inilah yang mengelola dan mengurus harta wakaf tersebut. Untuk sekedarnya Nadzir dibenarkan untuk mengambil sebagian dari manfaat harta wakaf dalam rangka menjalankan fungsi kepengurusan dan pengelolaannya atas harta wakaf yang diserahkan kepadanya. Siapa saja yang mempunyai hak untuk mengadakan tindakan hukum dapat menjadi Nadzir, bahkan orang yang memberikan wakaf pun dibolehkan juga menjadi Nadzir. Nadzir ini diangkat dan diberhentikan oleh orang yang memberikan wakaf. Apabila suatu wakaf tidak mempunyai Nadzir, maka kewajiban itu di kerjakan oleh Pemerintah.<sup>11</sup>

Regulasi wakaf pada masa kemerdekaan dapat dikemukakan sebagai berikut:

- a. UU No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria yang secara resmi menyatakan perlindungan terhadap harta wakaf (Pasal 9 ayat 3).
- 3). Penegasan atas perlindungan tanah milik perwakafan tertuang dalam PP No.10 Tahun 1961 tentang Pendaftaran Tanah. Peraturan ini

---

<sup>9</sup> Tausiyah MPU Aceh Tamiang.

<sup>10</sup> Teuku Muhammad Hasbi Ash Shiddieqy, *Hukum-Hukum Fiqih Islam*, (Jakarta : Bulan Bintang, 1984), h. 185.

<sup>11</sup> Abdoerraoef, *Al-Qur'an dan Ilmu Hukum : Sebuah Studi Perbandingan*, (Jakarta : Bulan Bintang, 1986), h.174.

meningkatkan penertiban sertifikasi tanah atas tanah wakaf yang telah diikrarkan, yang biasanya dipandang sah cukup hanya dengan ikrar lisan;

- b. PP No. 28 Tahun 1977 tentang Perwakafan Tanah Milik. Peraturan ini tergolong peraturan pertama yang memuat unsur-unsur substansi dan teknis perwakafan. Dijelaskan bahwa wakaf adalah perbuatan hukum seseorang atau badan hukum yang memisahkan sebagian harta kekayaannya yang berupa tanah milik dan melembagakannya selama-lamanya untuk kepentingan peribadatan atau keperluan umum lainnya sesuai dengan ajaran Islam.<sup>12</sup>
- c. UU No.41 Tahun 2004 tentang Wakaf ditetapkan bahwa wakaf adalah perbuatan hukum wakif untuk memisahkan atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau jangka waktu tertentu sesuai dengan ketentuannya guna keperluan ibadah atau kesejahteraan umum menurut syariah (pasal 1, ayat (1)).
- d. PP No. 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan UU Wakaf. Ketentuan ini mencoba merevitalisasi institusi wakaf dengan mempertajam definisi, fungsi, cakupan, inovasi institusi, mekanisme pengawasan, serta tata kelola perwakafan.

Dalam PP No.42 Tahun 2006 ini dinyatakan bahwa nadzir merupakan salah satu unsur wakaf dan memegang peran penting dalam mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf sesuai dengan peruntukannya. Ketentuan mengenai ikrar wakaf baik secara lisan maupun tertulis yang berisi pernyataan

---

<sup>12</sup> Jaih Mubarak, *Wakaf Produktif*, (Bandung: Simbiosis Rekatama Media, 2008), h.12-14.

kehendak wakif untuk berwakaf kepada nadzir memerlukan pengaturan rinci tentang tatacara pelaksanaannya dan harta benda wakaf yang akan diwakafkan.<sup>13</sup>

Masalah pendaftaran atau sertifikasi objek wakaf jika ditinjau dari al-Qur'an sebagai sumber utama Hukum Islam, dapat diqiyaskan pada masalah kesaksian dalam muamalah sebagaimana dalam QS. Al Baqarah (2) ayat 282. Namun demikian, dalam kitab-kitab fiqh belum dibicarakan masalah pembicaraan masalah pendaftaran dan sertifikasi tanah wakaf sehingga dalam implementasinya saat ini, rumusan wakaf dalam kitab-kitab fiqh, perlu dilengkapi dengan aspek-aspek yang bersifat yuridis administratif.<sup>14</sup>

Perlu kita ketahui dasar hukum wakaf agar kita senantiasa melakukan kebaikan. Mengenai dasar hukum wakaf sebenarnya dalam al-Qur'an tidak menyebutkan dengan jelas dan tegas tetapi dalam beberapa ayat memerintahkan manusia berbuat baik untuk kebaikan masyarakat. Hal ini dipandang oleh para ahli sebagai landasan perwakafan.

Diantara ayat-ayat tersebut adalah :

Q.S. Al Imran ayat 92

لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ ۚ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ ﴿٩٢﴾

Artinya:

“Kamu sekali-kali tidak sampai kepada kebajikan (yang sempurna), sebelum kamu menafkahkan seahagian harta yang kamu cintai. Dan apa saja yang kamu nafkahkan maka sesungguhnya Allah mengetahuinya”.

<sup>13</sup> Akmaluddin Syahputra...h.135.

<sup>14</sup> Nur Fadhilah, “Sengketa Tanah Wakaf dan Strategi Penyelesaiannya”, STAIN Tulungagung, h.6.

Q.S. Al Hajj ayat 77

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا اَرْكَعُوْا وَّاسْجُدُوْا وَّاعْبُدُوْا رَبَّكُمْ وَاَفْعَلُوْا الْخَيْرَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُوْنَ



Artinya:

“Hai orang-orang yang beriman, ruku’lah kamu, sujudlah kamu, sembahlah Tuhanmu dan perbuatlah kebajikan, supaya kamu mendapat kemenangan”<sup>15</sup>

Jelaslah dari ayat-ayat Allah yang termaktub didalam al Quran menganjurkan kita untuk berlomba-lomba dalam kebaikan. Jangan sekali-kali menarik harta yang telah diwakafkan untuk kepentingan yang tidak bermanfaat terlebih untuk kepentingan pribadi yang hanya memikirkan duniawi. Sangat tersiksa wakif yang telah mewakafkan hartanya secara ikhlas kepada nadzir dengan harapan amalnya tidak akan terputus meski ia telah meninggal dunia.

### 3) Musyawarah adalah solusi

Konsep sulh (perdamaian) sebagaimana yang tersebut dalam berbagai kitab fiqh merupakan satu doktrin utama hukum Islam dalam bidang muamalah untuk menyelesaikan suatu sengketa, dan ini sudah merupakan *conditio sine quo non* dalam kehidupan masyarakat manapun, karena pada hakikatnya perdamaian bukanlah suatu pranata positif belaka, melainkan lebih berupa fitrah dari manusia. Segenap manusia menginginkan seluruh aspek kehidupannya nyaman, tidak ada yang mengganggu, tidak ingin dimusuhi, ingin damai dan tentram dalam segala aspek kehidupan. Dengan demikian institusi perdamaian adalah bagian dari kehidupan manusia.

<sup>15</sup> *Al-Kalam*, (Bandung:Diponegoro), h.241.

Dasar hukum penyelesaian sengketa diluar Pengadilan dapat disampaikan sebagai berikut:

- a) Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 berbunyi: “Semua peradilan di seluruh wilayah Republik Indonesia adalah Peradilan Negara dan ditetapkan dengan Undang-Undang”. Pasal ini mengandung arti, bahwa disamping Peradilan Negara, tidak diperkenankan lagi adanya peradilan-peradilan yang dilakukan oleh bukan Badan Peradilan Negara. Penyelesaian perkara diluar pengadilan atas dasar perdamaian atau melalui wasit (arbitrase) tetap diperbolehkan.
- b) Pasal 3 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf yang menyatakan bahwa wakaf yang telah diikrarkan tidak dapat dibatalkan atau tidak dapat dilakukan pengambilalihan kembali. Dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf disebutkan bahwa penyelesaian sengketa perwakafan ditempuh melalui musyawarah untuk mencapai mufakat. Namun apabila penyelesaian sengketa tidak berhasil, sengketa dapat diselesaikan melalui mediasi, arbitrase, atau pengadilan. Penyelesaian perselisihan yang menyangkut persoalan kasus-kasus harta benda wakaf diajukan kepada Pengadilan Agama dimana harta benda wakaf dan Naddzir itu berada, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.<sup>16</sup>
- c) Pasal 1851 KUHPdata menyatakan:

---

<sup>16</sup> Lambang Prasetyo, “Kedudukan Hukum Pengambilalihan Tanah Wakaf Yang Batal Demi Hukum Untuk Dibagikan Sebagai Harta Warisan Dalam Kajian Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf”, h.84.

“Perdamaian adalah suatu perjanjian dengan mana kedua belah pihak, dengan menyerahkan, menjanjikan atau menahan suatu barang, mengakhiri suatu perkara yang sedang bergantung ataupun mencegah timbulnya suatu perkara. perjanjian ini tidaklah sah, melainkan jika dibuat secara tertulis”.

d) Pasal 1855 KUHPerdara:

“Setiap perdamaian hanya mengakhiri perselisihan-perselisihan yang termaktub didalamnya, baik para pihak merumuskan maksud mereka dalam perkara khusus atau umum, maupun maksud itu dapat disimpulkan sebagai akibat mutlak satu-satunya dari apa yang dituliskan”.

e) Pasal 1858 KUH Perdata:

“Segala perdamaian mempunyai diantara para pihak suatu kekuatan seperti suatu putusan hakim dalam tingkat yang penghabisan. Tidak dapatlah perdamaian itu dibantah dengan alasan kekhilafan mengenai hukum atau dengan alasan bahwa salah satu pihak dirugikan”.<sup>17</sup>

Setelah konsep perdamaian, ada juga mediasi. Bahwa dalam mediasi itu terdapat keterlibatan pihak ketiga yang independent untuk memberikan fasilitas dari mediasi. Dengan kata lain mediasi adalah negosiasi antara kedua belah pihak yang dibantu pihak ketiga yang bersifat netral.

Penyelesaian perkara secara mediasi di Pengadilan berbeda dengan penyelesaian perkara melalui arbitrase dan lain-lain. Arbitrase menurut Subekti diartikan sebagai berikut: “Arbitrase adalah penyelesaian atau pemutusan

---

<sup>17</sup> Junaidi Abdullah dan Nur Qodin Dosen STAIN Kudus, “*Penyelesaian Sengketa Wakaf dalam Hukum Positif*”, h.46-47.

sengketa oleh seorang hakim atau para hakim berdasarkan persetujuan bahwa para pihak akan tunduk atau mentaati keputusan yang diberikan oleh hakim atau para hakim mereka pilih atau tunjuk tersebut”.

Mediasi adalah proses negosiasi pemecahan masalah, dimana para pihak yang tidak memihak bekerja sama dengan pihak yang bersengketa untuk mencari kesepakatan bersama. Pihak luar tersebut dicabut dengan mediator, yang tidak berwenang untuk memutus sengketa, tetapi hanya membantu para pihak untuk menyelesaikan persoalan-persoalan yang dikuasakan kepadanya.

Kasus penarikan wakaf oleh ahli waris di desa Tumpuk tengah memperoleh hasil bahwa ahli waris tidak dapat menarik kembali harta wakaf tersebut karena sah menurut hukum Islam maupun hukum perundang-undangan. Penyelesaian yang dilakukan adalah dengan cara musyawarah, dilakukan pertemuan antara ahli waris, nadzir dan pihak terkait. Sehingga mendapat keputusan bahwa nadzir dapat mengelola tanah wakaf sebagai tempat parkir.

#### 4) Profesional Nadzir dalam mengelola harta wakaf

Dalam lembaga wakaf, Nadzir memiliki peran sebagai pemimpin umum lembaga. Nadzir memiliki tugas dan kewajiban berat dalam mengelola harta wakaf agar tercapai pemanfaatan maksimal dan optimal sesuai dengan harapan wakif secara khusus dan kaum Muslimin secara umum.

Nadzir dapat dikatakan sebagai lembaga yang amanah jika memenuhi syarat-syarat sebagai berikut: pertama, tanggung jawab. Tanpa adanya rasa tanggung jawab pada badan pengelola atau nadzir, maka harta yang dipercayakan kepadanya akan terbengkalai dan tidak terurus. Oleh karena itu, setiap orang yang

dipercaya menduduki lembaga kenadziran harus dipastikan bahwa orang tersebut memiliki tanggung jawab moral, sehingga di kemudian hari tidak akan terjadi kewenangan, penyimpangan dan atau ketidakmampuan manajemen dalam pengelolaan wakaf. Aspek tanggung jawab oleh seorang nadzir menjadi kunci yang paling pokok dari seluruh rangkaian dunia perwakafan. Jika rasa tanggung jawab ini tidak dimiliki oleh orang atau lembaga nadzir, maka wakaf hanya akan menjadi institusi keagamaan yang tidak berfungsi apa-apa.

Kedua, efisien. Salah satu dari inti pengelolaan organisasi dan kelembagaan nadzir adalah efisien. Tanpa adanya efisiensi, lembaga kenadziran tidak akan optimal dalam pengelolaan dan pemberdayaan wakaf. Efisiensi di sini meliputi penggunaan biaya administrasi dan kegiatan yang terkait dengan aspek pembiayaan dalam pengelolaan harta wakaf.

Ketiga, rasional. Syarat ini merupakan prinsip pokok dalam ketatalaksanaan organisasi, demikian juga dalam pengelolaan dan pemberdayaan harta wakaf. Oleh karena itu, rasionalitas kebijakan dan pengambilan keputusan dalam pengelolaan harta wakaf menjadi hal yang tidak bisa dihindarkan. Pola pengelolaan yang didasarkan pada aspek irrasional, seperti kepercayaan yang bersifat klinis dan emosional, maka akan menghambat laju perkembangan wakaf secara umum. Salah satu aspek rasional yang tidak kalah pentingnya adalah menempatkan seseorang sesuai dengan kapasitas bidang yang dimiliki, bukan karena hubungan emosional dan nepotisme.<sup>18</sup>

---

<sup>18</sup> Departemen Agama, *Fiqih Wakaf*, (Jakarta: 2007, Direktorat Wakaf), h.105-106.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan baik penelitian kepustakaan maupun lapangan diperoleh kesimpulan :

1. Kronologis praktik wakaf di desa Tumpuk Tengah adalah dengan modal kepercayaan, yakni si wakif menentukan penggunaan harta wakaf, seperti membangun mesjid. Sehingga nadzir wakaf harus membangun mesjid yang sesuai ikrar wakaf. Namun, bangunan mesjid tidak berada diatas tanah wakaf melainkan tanah wakaf hanya menjadi halaman/ pekarangan mesjid yang sedang dibangun. Menurut ahli waris, itu tidak sesuai dengan ikrar wakaf, sehingga ahli waris ingin menarik kembali harta wakaf tersebut.
2. Menurut perundangan-undangan di Indonesia tidak ada hak untuk ahli waris menggugat tanah wakaf karena harta wakaf bukan harta warisan, telah memenuhi rukun dan syarat sesuai Pasal 3 UU No. 41 Tahun 2004, wakaf yang telah diikrarkan tidak dapat dibatalkan. Sedangkan menurut hukum Islam perbuatan menarik kembali harta wakaf juga dilarang keras oleh agama. Dalam wakaf dimana mayoritas ulama berpendapat kepemilikan wakaf menjadi gugur dan beralih menjadi milik Allah SWT. Oleh karena itu dengan mengiyaskan tindakan wakaf dengan hibah, dapat diambil pemahaman bahwa menarik kembali harta wakaf hukumnya haram, karena sesungguhnya harta atau benda yang telah diwakafkan akan kembali dan menjadi milik

Allah SWT. Ada beberapa cara untuk menyelesaikan permasalahan sengketa wakaf dapat ditempuh melalui musyawarah untuk mencapai mufakat. Namun apabila penyelesaian sengketa tidak berhasil, sengketa dapat diselesaikan melalui mediasi, arbitrase, atau pengadilan.

## **B. Saran**

1. Perlu adanya kebijaksanaan dari pemerintah baik dari segi bantuan biaya sertifikasi tanah wakaf, juga dalam pengelolaan tanah-tanah wakaf, karena seandainya pemerintah mau mengelola harta-harta wakaf secara baik dan maksimal, didanai, maka akan dapat meningkatkan ekonomi umat secara maksimal.
2. Peran pemerintah dan instansi terkait tentunya harus lebih besar lagi untuk mendorong strategi-strategi yang dilakukan oleh para nadzir, seperti membantu dalam hal manajemen, membantu aspek pencatatan keuangan dan sebagainya.
3. Mendorong secara lebih luas kepada masyarakat agar lebih peduli terhadap pentingnya harta wakaf di tengah kehidupan sosial kemasyarakatan. Melalui upaya sosialisasi wakaf diharapkan masyarakat semakin mengerti mengenai pentingnya pelaksanaan ibadah wakaf untuk kepentingan masyarakat banyak.
4. Menjalankan aturan yang telah dibuat oleh pemerintah agar tanah wakaf mendapatkan perlindungan hukum.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku:

- Abdoerraoef. *Al-Qur'an dan Ilmu Hukum : Sebuah Studi Perbandingan*. Jakarta : Bulan Bintang. 1986.
- Ali,M. Daud.*Sistem Ekonomi Islam, Zakat dan Wakaf*. Jakarta: UI Press, 1988.
- Al-Kabisi, Muhammad AbidAbdullah. *Hukum Wakaf*. Jakarta: Dompot Dhuafa Republika dan II MaN. 2003.
- Al-Kalam*. Bandung:Diponegoro.
- Al Quran dan Terjemah*, Yayasan Penyelenggara Penerjemah/Penafsiran Al Quran. Jakarta:Departemen Agama RI. 1978.
- Amin Suma,Muhammad.*Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam*. Jakarta: PT.Rajagrafindo Persada. 2004.
- Ananda,Faisar.*Metodologi Penelitian Hukum Islam*. Bandung: Citapustaka Media Perintis. 2010.
- Departemen Agama, Fiqih Wakaf. Jakarta:Direktorat Wakaf. 2007.
- Djalil,Basiq.*Peradilan Agama di Indonesia*. Jakarta: Kencana. 2010.
- Djindang,Moh. Saleh.*Pengantar Hukum Administrasi Negara Indonesia*. Jakarta: PT. Ichtiar Baru. 1990.
- Fathoni, Abdurrahmat .*Metodologi Penelitian*. Jakarta: PT Rineke Cipta. 2006.
- Harahap,Pangeran. *Peradilan Islam di Indonesia*. Medan: Perdana Publishing. 2012.
- Hasbi Ash Shiddieqy,Teuku Muhammad.*Hukum-Hukum Fiqih Islam*. Jakarta: Bulan Bintang. 1984.
- Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Republik Indonesia*. Jakarta: PT. Ichtiar Baru Van Hoeve. 2008.
- Kamus Besar BahasaIndonesia*. Surabaya: Amanah. 2002.
- Kitab Undang-Undang Ekonomi Syariah*.Bandung: Fokusmedia. 2011.
- Al-Qur'an dan Terjemahnya*Yayasan Penterjemah/Pentafsir al-Qur'an. Surabaya: DEPAG RI. 1978.

Mardani. *Hukum Islam: Kumpulan Peraturan tentang Hukum Islam di Indonesia*. Jakarta: Kencana Prenamedia. 2013.

Marzuki, Peter Mahmud. *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: Kencana. 2008.

Mubarok, Jaih. *Wakaf Produktif*. Bandung: Simbiosis Rekatama Media. 2008.

Poerwadarminta, W.J.S. *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka. 1986.

Rofiq, Ahmad. *Fiqh Kontekstual*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada. 1997.

Soekanto, Soerjono dan Mamudji, Sri. *Penelitian Hukum Normatif*. Jakarta : PT. Rajawali Press. 1986.

Suhaidy, M. Saleh. *Buku Pegangan Imuem Meunasah*. Banda Aceh: Dinas Syariat Islam Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam. 2008.

Syahputra, Akmaluddin. *Wakaf*. Bandung: Citapustaka Media. 2013.

Yunus, Mahmud. *Kamus Arab-Indonesia*. Jakarta: PT. Hidakarya Agung. 1972.

#### **Jurnal:**

Abdullah, Junaidi dan Qodin, Nur. Dosen STAIN Kudus, “Penyelesaian Sengketa Wakaf dalam Hukum Positif”.

Fadhilah, Nur. “Sengketa Tanah Wakaf dan Strategi Penyelesaiannya”, STAIN Tulungagung.

Furqon, Ahmad. ”Kompetensi Nazhir Wakaf Berbasis Social Entrepreneur.” Laporan Penelitian Individual IAIN Walisongo. Semarang, 2014.

Kasdi, Abdurrahman. “Peran Nadzir dalam Pengembangan Wakaf” 1,2 (Desember 2014).

Prasetyo, Lambang. “Kedudukan Hukum pengambilalihan tanah wakaf yang batal demi hukum untuk dibagikan sebagai harta warisan dalam kajian Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 tentang wakaf.”

Tausiyah MPU Aceh Tamiang

#### **Skripsi:**

Naimullah, Atok “Perlindungan Hukum terhadap Penguasaan Tanah Wakaf Oleh Penerima Wakaf (Nazhir).” Thesis Pascasarjana Universitas Jember, 2016.

Putri Sari Dewi, Diah Ayuningtyas. "Kekuatan Hukum dan Perlindungan Hukum Terhadap Pemberian Wakaf Atas Tanah Dibawah Tangan Studi Pada Kecamatan Kedungwuni Kabupaten Pekalongan" Thesis Program Pascasarjana Universitas Diponegoro, Semarang, 2010.

Resitasari, Riza. "Tinjauan Yuridis Terhadap Penarikan Kembali Tanah Wakaf Untuk Dibagikan Sebagai Harta Warisan (Studi Kasus Putusan Nomor : 987/Pdt.G/2003/PA.Smg)." Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang, 2013.

Sari, Devi Kurnia. "Tinjauan Perwakafan Tanah Menurut Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf di Kabupaten Semarang" Tesis Pascasarjana Universitas Diponegoro, 2006.

**Wawancara:**

Manaf, Abdul. Kepala Kantor Urusan Agama Bendahara. Wawancara Pribadi. Sungai Iyu, 15 November 2017.

Salim, M. Datok Penghulu desa Tumpuk Tengah. Wawancara Pribadi. Tumpuk Tengah, 25 Desember 2017.

Thaib Ali, M. Nadzir. Wawancara Pribadi. Tumpuk Tengah, 20 November 2017.